

Pengantar **KRIMINOLOGI**

Tim Penulis:

Maria Febriana | Adwi Mulyana Hadi | Aria Roby Putra
Febrina Annisa | Kartika Yuri Widodo | Galieh Damayanti
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi | Hendri Yuliwarso | Afrizal Mukti Wibowo
Khofidhotur Rovida | Dony Setiawan Putra | Lucky Elza Aditya
Dian Rosita | Maria Novita Apriyani | Deaf Wahyuni Ramadhani
Subaidah Ratna Juita | Nur Chasanah

PENGANTAR KRIMINOLOGI

**Maria Febriana
Adwi Mulyana Hadi
Aria Roby Putra
Febrina Annisa
Kartika Youri Widodo
Galieh Damayanti
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Hendri Yuliwarso
Afrizal Mukti Wibowo
Khofidhotur Rovida
Dony Setiawan Putra
Lucky Elza Aditya
Dian Rosita
Maria Novita Apriyani
Deaf Wahyuni Ramadhani
Subaidah Ratna Juita
Nur Chasanah**

PENGANTAR KRIMINOLOGI

Tim Penulis:

Maria Febriana
Adwi Mulyana Hadi
Aria Roby Putra
Febrina Annisa
Kartika Youri Widodo
Galieh Damayanti
Zulfiqar Bhisma Putra Rozi
Hendri Yuliwarso
Afrizal Mukti Wibowo
Khofidhotur Rovida
Dony Setiawan Putra
Lucky Elza Aditya
Dian Rosita
Maria Novita Apriyani
Deaf Wahyuni Ramadhani
Subaidah Ratna Juita
Nur Chasanah

Editor : Ana Tasia Pase, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : viii, 281
ISBN : 978-634-7522-06-1
Terbit Pada : Desember 2025
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2025 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan buku berjudul "**Pengantar Krimonologi**" ini. Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan peta awal yang komprehensif dan mudah dipahami mengenai dunia kriminologi ilmu yang terus berkembang dan relevan dengan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

Kriminologi, sebagai disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban, serta respon masyarakat dan negara terhadap fenomena tersebut, memiliki peran strategis. Pemahaman yang mendalam tentang kriminologi tidak hanya penting bagi para akademisi dan praktisi di bidang hukum, kepolisian, atau pemasyarakatan, tetapi juga bagi setiap warga negara yang peduli akan terciptanya keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial.

Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pembahasan mengenai hakikat, ruang lingkup, dan sejarah perkembangan kriminologi, dilanjutkan dengan berbagai teori kriminologi klasik, modern, hingga kontemporer. Selain itu, dibahas pula aspek-aspek penting seperti viktimologi (ilmu tentang korban), pengukuran kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan konvensional dan baru (cybercrime), serta peran sistem peradilan pidana. Penulis berusaha menyajikan konsep-konsep teoretis dengan contoh-contoh kasus yang kontekstual, agar pembaca dapat lebih mudah menangkap hubungan antara teori dan realitas sosial.

Akhir kata, penulis berharap buku "**Pengantar Krimonologi**" ini dapat menjadi jembatan awal bagi siapa saja yang ingin mendalami studi kriminologi. Semoga kontribusi kecil ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya untuk menambah khazanah keilmuan, tetapi juga untuk mendorong lahirnya pemikiran-pemikiran kritis dan solutif dalam mencegah serta mengatasi masalah kejahatan di tengah masyarakat.

Penulis

DAFTAR ISI


| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB 1 PENGERTIAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KRIMONOLOGI..... | 1 |
| Pengertian Kriminologi..... | 2 |
| Tujuan Kriminologi..... | 6 |
| Ruang Lingkup Kriminologi..... | 9 |
| Penutup | 12 |
| Daftar Pustaka..... | 14 |
| Profil Penulis..... | 16 |
| BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN KRIMINOLOGI | 17 |
| Pendahuluan | 18 |
| Akar Historis: Mazhab Klasik dan Lahirnya Kriminologi Modern..... | 22 |
| Pergeseran ke Perspektif Sosiologis dan Teori Belajar Sosial .. | 22 |
| Era Kontemporer: Kejahatan Digital, Viktimologi, dan Pendekatan Restoratif..... | 24 |
| Daftar Pustaka..... | 26 |
| Profil Penulis..... | 28 |
| BAB 3 MAZHAB-MAZHAB DALAM KRIMINOLOGI | 29 |
| Pendahuluan | 30 |
| Mazhab-Mazhab dalam Kriminologi..... | 34 |
| Kesimpulan..... | 42 |
| Daftar Pustaka..... | 44 |
| Profil Penulis..... | 46 |
| BAB 4 KONSEP DASAR KEJAHATAN DAN VIKTIMOLOGI..... | 47 |
| Pendahuluan | 48 |
| Definisi Kejahatan..... | 48 |
| Penggolongan Kejahatan..... | 49 |
| Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan..... | 52 |
| Definisi Viktimologi | 53 |

| | |
|--|-----------|
| Perkembangan Viktimologi di Indonesia..... | 53 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan..... | 54 |
| Pengaruh Viktimologi dalam Peradilan Pidana | 56 |
| Penutup | 57 |
| Daftar Pustaka..... | 58 |
| Profil Penulis..... | 59 |
| BAB 5 TEORI-TEORI PSIKOLOGIS TENTANG KEJAHATAN..... | 60 |
| Pendahuluan | 61 |
| Teori Kognitif..... | 62 |
| Teori Kepribadian (<i>Personality Theories</i>)..... | 67 |
| Teori Pembelajaran Sosial (<i>Social Learning Theory</i>)..... | 68 |
| Teori Psikoanalitik (<i>Psychoanalytic Theory</i>) | 69 |
| Teori Perkembangan Moral (<i>Moral Development Theory</i>) | 69 |
| Daftar Pustaka..... | 72 |
| Profil Penulis..... | 73 |
| BAB 6 TEORI-TEORI SOSIOLOGIS TENTANG KEJAHATAN | 74 |
| Pendahuluan: Membingkai Kejahatan sebagai Fenomena Sosial..... | 75 |
| Konseptualisasi Kejahatan dalam Konteks Sosiologis..... | 75 |
| Teori Pilihan Rasional: Individu sebagai Kalkulator Risiko-Manfaat..... | 76 |
| Teori Anomie: Ketika Norma Sosial Mengalami Disintegrasi ... | 76 |
| Teori Diferensiasi Asosiasi: Kejahatan sebagai Hasil Pembelajaran Sosial | 78 |
| Teori Kontrol Sosial: Mengapa Orang Tidak Melakukan Kejahatan?..... | 79 |
| Teori Disorganisasi Sosial: Kejahatan sebagai Manifestasi Instabilitas Komunitas | 81 |
| Kesimpulan..... | 82 |
| Daftar Pustaka..... | 84 |
| Profil Penulis..... | 87 |
| BAB 7 TEORI PILIHAN RASIONAL DAN AKTIVITAS RUTIN..... | 88 |
| Sejarah Teori..... | 89 |
| Teori Kejahatan Sebagai Pilihan Rasional (<i>Rational Choice</i>)..... | 91 |
| Keputusan Kriminal sebagai Pilihan Rasional | 92 |
| Kritik Terhadap Teori Pilihan Rasional | 93 |

| | |
|---|------------|
| Teori Aktivitas Rutin (<i>Routine Activity Theory</i>) | 95 |
| Hubungan Antara Aktivitas, Pelaku, dengan Korban | 96 |
| Kritik Terhadap Teori Aktivitas Rutin..... | 97 |
| Kebijakan Kriminal sebagai Upaya Pencegahan | 98 |
| Pencegahan Kejahatan Berdasarkan Pilihan Rasional | 100 |
| Pencegahan Kejahatan Menurut Aktivitas Rutin..... | 100 |
| Daftar Pustaka..... | 102 |
| Profil Penulis..... | 105 |
| BAB 8 KEJAHATAN KERAH PUTIH (<i>WHITE-COLLAR CRIME</i>) ... | 106 |
| Konsep dan Definisi Kejahatan Kerah Putih (<i>White-Collar Crime</i>).... | 107 |
| Karakteristik Kejahatan Kerah Putih (<i>White-Collar Crime</i>) ... | 109 |
| Bentuk-bentuk Kejahatan Kerah Putih | 113 |
| Dampak Kejahatan Kerah Putih..... | 117 |
| Pencegahan dan Penegakan Hukum Kejahatan Kerah Putih . | 119 |
| Penutup | 120 |
| Daftar Pustaka..... | 122 |
| Profil Penulis..... | 125 |
| BAB 9 KEJAHATAN KORPORASI (<i>CORPORATE CRIME</i>) | 126 |
| Pengertian dan Konsep Dasar Kejahatan Korporasi | 127 |
| Dampak Kejahatan Korporasi..... | 130 |
| Pengaturan Kejahatan Korporasi di Indonesia | 131 |
| Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... | 133 |
| Tantangan Penegakan Hukum pada Kejahatan Korporasi dan Penerapan <i>Business Judgment Rule</i> (BJR)..... | 135 |
| Daftar Pustaka..... | 138 |
| Profil Penulis..... | 140 |
| BAB 10 <i>CYBERCRIME</i>..... | 141 |
| Definisi dan Konseptualisasi <i>Cybercrime</i> | 142 |
| Teori Kriminologi Dalam Analisis <i>Cybercrime</i> | 144 |
| Bentuk-Bentuk <i>Cybercrime</i> | 146 |
| Tipologi Pelaku dan Korban <i>Cybercrime</i> | 148 |
| Modus Operandi dan Pola <i>Cybercrime</i> | 150 |
| Hukum dan Kebijakan Penanggulangan <i>Cybercrime</i> | 151 |

| | |
|---|------------|
| Daftar Pustaka..... | 154 |
| Profil Penulis..... | 157 |
| BAB 11 KEJAHATAN LINGKUNGAN HIDUP (<i>GREEN CRIMINOLOGY</i>) | 158 |
| | |
| Definisi Kriminologi..... | 159 |
| Definisi <i>Green Criminology</i> | 160 |
| Teori-Teori <i>Green Criminology</i> | 166 |
| Daftar Pustaka..... | 169 |
| Profil Penulis..... | 171 |
| BAB 12 KEJAHATAN LINTAS NEGARA (<i>TRANSNATIONAL CRIME</i>) | 172 |
| | |
| Konsep Kejahatan Lintas Negara (Tindak Pidana Transnasional)..... | 173 |
| Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Transnasional..... | 175 |
| Peran Kriminologi dalam Memahami Tindak Pidana Transnasional..... | 177 |
| Daftar Pustaka..... | 185 |
| Profil Penulis..... | 188 |
| BAB 13 KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PELECEHAN SEKSUAL | 189 |
| Pendahuluan | 190 |
| Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 191 |
| Pelecehan Seksual | 194 |
| Perspektif Kriminologi..... | 196 |
| Teori-Teori Kriminologi dalam Memahami KDRT dan Pelecehan Seksual | 196 |
| Daftar Pustaka..... | 200 |
| Profil Penulis..... | 202 |
| BAB 14 KRIMINALITAS JALANAN DAN DELIKUENSI REMAJA .. | 203 |
| Statistik Kejahatan Nasional..... | 204 |
| Definisi Kenakalan Remaja Menurut Para Ahli | 205 |
| Perkembangan Kriminalitas Jalanan..... | 206 |
| Definisi Kenakalan Remaja..... | 206 |
| Unsur-unsur Kenakalan Remaja..... | 207 |
| Faktor Penyebab Terjadinya Kenakalan Remaja..... | 207 |
| Bentuk Kenakalan Remaja..... | 208 |

| | |
|---|------------|
| Penanggulangan Kenakalan Remaja..... | 210 |
| Sanksi Bagi Remaja yang Melakukan Kenakalan Remaja..... | 211 |
| Daftar Pustaka..... | 213 |
| Profil Penulis..... | 214 |
| BAB 15 SISTEM PERADILAN PIDANA (<i>CRIMINAL JUSTICE SYSTEM</i>) | 215 |
| | |
| Pengertian Sistem Peradilan Pidana | 216 |
| Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana..... | 217 |
| Model-model Sistem Peradilan Pidana | 219 |
| Asas-asas Sistem Peradilan Pidana | 220 |
| Komponen-komponen Sistem Peradilan Pidana..... | 222 |
| Proses Peradilan Pidana..... | 226 |
| Daftar Pustaka..... | 229 |
| Profil Penulis..... | 232 |
| BAB 16 PENCEGAHAN KEJAHATAN (<i>PREVENTION OF CRIME</i>) | 233 |
| Pendahuluan | 234 |
| Definisi Pencegahan Kejahatan..... | 236 |
| Disorganisasi Sosial dan Ketertiban Ruang | 238 |
| Kontrol Sosial dan Kepatuhan Masyarakat | 241 |
| Peran Institusi Formal dalam Pencegahan Kejahatan | 244 |
| Kebijakan Penal dan Transformasi Sistem Peradilan | 248 |
| Penguatan Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Lokal.... | 251 |
| Kesimpulan | 254 |
| Daftar Pustaka..... | 256 |
| Profil Penulis..... | 259 |
| BAB 17 POTRET KRIMINALISASI DI INDONESIA | 260 |
| Konsep Dasar Kriminalisasi dan Perkembangannya di Indonesia..... | 261 |
| Praktik Kriminalisasi dalam Berbagai Bidang Hukum di Indonesia | 267 |
| Dampak, Kritik, dan Arah Pembaruan Kebijakan Kriminalisasi di Indonesia | 272 |
| Daftar Pustaka..... | 279 |
| Profil Penulis..... | 281 |



BAB 1

PENGERTIAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP KRIMONOLOGI

Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Kadiri, Kediri, Jawa Timur



Pengertian Kriminologi

1. Genealogi Istilah Kriminologi

Secara etimologis, istilah "*kriminologi*" berasal dari dua kata, yaitu "*crimen*" (bahasa Latin) yang berarti "kejahatan" dan "*logos*" (bahasa Yunani) yang berarti "ilmu pengetahuan" atau "kajian rasional." Oleh karena itu, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan secara ilmiah. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropolog asal Prancis, pada akhir abad ke-19 (Topinard, 1885). Namun, tokoh yang dianggap sebagai pelopor kriminologi modern adalah Cesare Lombroso, seorang dokter dan ahli antropologi asal Italia, yang melalui karyanya *L'Uomo Delinquente* (Manusia Penjahat) mengkaji perilaku kriminal berdasarkan faktor biologis (Lombroso, 1876).

Kriminologi kemudian berkembang dari sekadar studi biologis ke arah sosial dan psikologis. Dalam perkembangannya, kriminologi menjadi disiplin ilmu yang bersifat multidisipliner karena memanfaatkan teori dan metode dari sosiologi, psikologi, hukum, ekonomi, dan antropologi untuk memahami fenomena kejahatan (Bonger, 1981).

2. Definisi Kriminologi Menurut Para Ahli

Kriminologi dalam pandangan beberapa ahli hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah "*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon, including the making of laws, the breaking of laws, and society's reaction toward the breaking of laws.*" (Sutherland, 1966). Artinya, kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan ilmiah tentang kejahatan sebagai fenomena sosial, mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, serta reaksi masyarakat terhadap pelanggaran tersebut.
2. Frank E. Hagan mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berfokus pada studi ilmiah tentang kejahatan, penyebabnya, akibatnya terhadap masyarakat, serta tanggapan sosial terhadap perilaku kriminal (Hagan, 2011).

3. Soerjono Soekanto, salah satu pakar hukum Indonesia, mengartikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, serta usaha penanggulangan kejahatan dari sudut pandang sosial dan hukum (Soekanto, 1983).

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kriminologi bukan hanya mengkaji pelaku kejahatan, tetapi juga sistem sosial yang melingkupinya, termasuk hukum, masyarakat, serta institusi penegak hukum.

3. Kriminologi sebagai Ilmu Multidisipliner

Kriminologi dikenal sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner karena tidak dapat berdiri sendiri dalam memahami fenomena kejahatan. Kejahatan merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan faktor biologis, psikologis, ekonomi, politik, dan budaya (Soekanto, 1983). Oleh sebab itu, pendekatan tunggal tidak cukup untuk menjelaskan mengapa seseorang melakukan kejahatan dan bagaimana masyarakat menanggapinya.

Sifat multidisipliner kriminologi muncul karena kejahatan merupakan hasil interaksi dari berbagai dimensi kehidupan manusia (Sutherland, 1966). Kejahatan bukan hanya tindakan melawan hukum, tetapi juga refleksi dari kondisi sosial, moral, dan struktur masyarakat. Dalam konteks ini, kriminologi berfungsi sebagai wadah integrasi dari berbagai ilmu sosial dan perilaku yang bersama-sama berupaya menjelaskan akar penyebab serta konsekuensi dari tindak kriminal (Vold, 1958).

Sementara, pendekatan-pendekatan dalam kriminologi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Hukum (*Legal Approach*)

Pendekatan ini menitikberatkan pada hubungan antara peraturan hukum dan perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Kriminologi dalam konteks hukum mempelajari bagaimana norma hukum dibentuk, dilanggar, dan ditegakkan (Siegel, 2015). Melalui analisis ini, dapat diketahui bahwa kejahatan bukan hanya masalah moral, melainkan juga hasil

konstruksi hukum dan kebijakan negara (Reksodiputro, 1997).

- b. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)
Pendekatan sosiologis memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan struktur dan dinamika masyarakat. Sosiolog meneliti bagaimana faktor sosial seperti kemiskinan, disorganisasi sosial, urbanisasi, dan ketimpangan memicu munculnya perilaku kriminal (Merton, 1938). Teori-teori seperti *strain theory* (Robert K. Merton) dan *social disorganization theory* (Shaw & McKay) merupakan contoh pendekatan sosiologis dalam kriminologi (Shaw, 1942).
- c. Pendekatan Psikologis (*Psychological Approach*)
Pendekatan ini menyoroti faktor kepribadian, gangguan mental, motivasi, dan pengalaman masa kecil pelaku kejahatan. Psikologi kriminal berperan penting untuk memahami aspek internal individu yang mendorongnya melakukan tindakan melanggar hukum (Bartol, 2014). Misalnya, teori psikoanalisis Sigmund Freud menjelaskan bahwa perilaku kriminal dapat muncul dari konflik batin dan represi dorongan naluriah manusia (Freud, 1930).
- d. Pendekatan Biologis (*Biological Approach*)
Pendekatan ini berkembang sejak Cesare Lombroso, yang mengaitkan kejahatan dengan faktor genetik dan ciri fisik tertentu (Lombroso, 1876). Walaupun kini pendekatan biologis klasik banyak dikritik, pandangan modern tetap mengakui adanya pengaruh faktor biologis seperti hormon, kerusakan otak, dan keturunan terhadap perilaku kriminal (Raine, 2013).
- e. Pendekatan Ekonomi dan Politik (*Economic and Political Approach*)
Faktor ekonomi dan politik juga berperan penting dalam munculnya kejahatan. Ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan kebijakan ekonomi yang tidak adil sering kali mendorong individu untuk melakukan kejahatan (Bonger, 1981). Sementara itu, pendekatan politik melihat bahwa kejahatan dapat muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan,

Daftar Pustaka

- Ancel, Marc, (1965), *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, London: Routledge
- Bartol, Curt R. & Anne M. Bartol, (2014), *Criminal Behavior: A Psychological Approach*, New Jersey: Pearson
- Beccaria, Cesare, (1986), *On Crimes and Punishments*, Indianapolis: Hackett Publishing
- Becker, Howard, (1963), *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, New York: Free Press
- Bonger, W.A., (1981), *Pengantar tentang Kriminologi*, Jakarta: PT Pustaka
- Braithwaite, John, (1989), *Crime, Shame, and Reintegration*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Brantingham, Patricia & Paul Brantingham, (1981), *Environmental Criminology*, Beverly Hills: Sage
- Christie, Nils, (1977), *Conflicts as Property*, London: Routledge
- Durkheim, Emile, (1997), *The Division of Labor in Society*, New York: Free Press
- Felson, Marcus & Lawrence E. Cohen, (1979), "Routine Activity Theory," *American Sociological Review* Vol. 44
- Freud, Sigmund, (1930), *Civilization and Its Discontents*, London: Hogarth Press
- Friedman, Lawrence M., (1977), *Law and Society: An Introduction*, Englewood Cliffs: Prentice Hall
- Geertz, Clifford, (1973), *The Interpretation of Cultures*, New York: Basic Books
- Grabosky, Peter (2016), *Transnational Crime and Global Criminology*, Canberra: Australian National University Press.
- Hagan, Frank E., (2011), *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, California: Sage Publications
- Lombroso, Cesare, (1876), *L'Uomo Delinquente*, Turin: Bocca

- Mendelsohn, Benjamin, (1963), *Victimology and Contemporary Society's Trends*, New York: Columbia University Press
- Merton, Robert K., (1938), *Social Structure and Anomie*, New York: Free Press
- Morris, Norval, (1974), *The Future of Imprisonment*, Chicago: University of Chicago Press
- Quinney, Richard, (1977), *Class, State, and Crime*, New York: Longman
- Raine, Adrian (2013), *The Anatomy of Violence: The Biological Roots of Crime*, New York: Pantheon
- Reksodiputro, Mardjono, (1997), *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Shaw, Clifford R. & Henry D. McKay, (1942), *Juvenile Delinquency and Urban Areas*, Chicago: University of Chicago Press
- Siegel, Larry J., (2015), *Criminology: The Core*, Belmont: Wadsworth
- Smart, Carol (1976), *Women, Crime and Criminology*, London: Routledge
- Soekanto, Soerjono, (1983), *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Spitzer, Steven, (1975), "Toward a Marxian Theory of Deviance," *Social Problems* Vol. 22 No. 5.
- Sutherland, Edwin H. & Donald R. Cressey, (1966), *Principles of Criminology*, Chicago: Lippincott
- Topinard, Paul, (1885), *Anthropologie Générale*, Paris: Masson
- Vold, George B., (1958), *Theoretical Criminology*, New York: Oxford University Press
- Walklate, Sandra, (2012), *Gender, Crime and Criminal Justice*, London: Routledge
- Wall, David, (2007), *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*, Cambridge: Polity Press
- Wolfgang, Marvin & Franco Ferracuti (1967), *The Subculture of Violence*, London: Tavistock

PROFIL PENULIS



Dr. Maria Febriana, S.H., M.H.

Penulis seorang Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Membaktikan diri sebagai tenaga pengajar atau dosen di Universitas Kadiri, Kediri-Jawa Timur sejak tahun 2024 untuk membagikan ilmu untuk mahasiswa. Mengawali karier sebagai seorang praktisi jaksa di tahun 2005. Lulusan Sarjana Hukum Universitas

Brawijaya, Malang pada tahun 2003, melanjutkan Program Magister Hukum pada tahun 2011 dan Program Doktor Hukum pada tahun 2016 pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar melalui Program Beasiswa Badan Diklat Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga aktif menulis di jurnal nasional dan internasional, dengan konsentrasi hukum pidana. Buku yang terbaru terbit adalah Etika Profesi Hukum.

E-mail penulis: mariapidsus@gmail.com



BAB 2

SEJARAH

PERKEMBANGAN

KRIMINOLOGI

Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.
Sekolah Tinggi Hukum Bandung



Pendahuluan

Perkembangan kriminologi sebagai disiplin ilmu tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah pemikiran manusia tentang kejahatan, hukum, dan perilaku menyimpang. Pada awal kemunculannya, kriminologi lebih banyak dibahas dalam kerangka filsafat moral dan hukum, terutama pada masa ketika kejahatan masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma ketuhanan dan moralitas universal. Seiring berkembangnya masyarakat modern, perhatian terhadap faktor sosial, ekonomi, psikologis, dan budaya semakin memperkaya analisis terhadap fenomena kriminal. Pada tahap inilah kriminologi mulai tumbuh sebagai bidang kajian yang lebih sistematis dan didukung oleh metodologi ilmiah (Atmasasmita, 2010).

Dalam sejarah awalnya, kriminologi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Mazhab Klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham pada abad ke-18. Mazhab ini menekankan pentingnya rasionalitas manusia serta gagasan bahwa pelaku kejahatan bertindak berdasarkan pertimbangan untung-rugi. Pemikiran ini menjadi landasan munculnya prinsip-prinsip dasar sistem peradilan pidana modern, termasuk asas legalitas, proporsionalitas hukuman, dan pencegahan kejahatan melalui aturan hukum yang jelas. Di Indonesia, pemikiran klasik ini turut mempengaruhi perkembangan hukum pidana warisan kolonial hingga masa pembentukan KUHP Nasional (Mustofa, 2020).

Tahap berikutnya dalam perkembangan kriminologi ditandai oleh munculnya Mazhab Positivis pada abad ke-19 yang dipelopori oleh Cesare Lombroso. Mazhab ini berupaya menjelaskan kejahatan melalui pendekatan ilmiah, terutama biologi dan antropologi. Lombroso berpendapat bahwa pelaku kriminal dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri fisik tertentu. Meskipun teori ini kemudian banyak dikritik dan dianggap tidak relevan, kontribusinya dalam memperkenalkan metode empiris tetap menjadi bagian penting dari sejarah kriminologi. Dalam konteks Indonesia, wacana tentang pengaruh faktor biologis dan psikologis juga banyak dikaji dalam studi-studi kriminologi modern (Rahayu, 2018).

Pada abad ke-20, kriminologi semakin berkembang dengan masuknya perspektif sosiologis yang menekankan hubungan antara kejahatan dan struktur sosial. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Émile Durkheim, Robert K. Merton, dan Edwin Sutherland melahirkan teori-teori seperti *anomie*, *strain theory*, dan *differential association*. Teori-teori tersebut membuka ruang pemahaman bahwa kejahatan bukan semata-mata perilaku individu, tetapi berkaitan erat dengan kondisi sosial yang menekan, ketidaksetaraan ekonomi, serta proses belajar dalam kelompok. Di Indonesia, pendekatan sosiologis ini menjadi dasar analisis dalam kajian-kajian kriminologi kontemporer, terutama terkait kejahatan urban dan kejahatan kerah putih (Meliala, 2016).

Memasuki era modern, kriminologi mengalami perkembangan pesat dengan masuknya pendekatan interdisipliner yang melibatkan psikologi, antropologi, ekonomi, dan ilmu politik. Kejahatan dipahami sebagai fenomena kompleks yang memerlukan berbagai alat analisis untuk memahaminya secara komprehensif. Peningkatan kompleksitas masyarakat global juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, terorisme, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Literatur kriminologi Indonesia juga mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan ini melalui berbagai penelitian akademik dan pembaruan kurikulum pendidikan tinggi (Soejono, 2019).

Dalam konteks Indonesia, perkembangan kriminologi modern tidak terlepas dari peran akademisi dan lembaga pendidikan yang mengembangkan mata kuliah kriminologi di berbagai universitas. Sejak tahun 1980-an, sejumlah kampus mulai memasukkan kriminologi sebagai bagian dari kurikulum ilmu hukum dan ilmu sosial. Kemunculan program studi kriminologi di Universitas Indonesia pada tahun 2000-an memberikan kontribusi signifikan pada perkembangan riset dan literatur kriminologi nasional. Buku-buku ajar lokal kemudian diterbitkan untuk memperkaya referensi mahasiswa dan peneliti Indonesia (Siregar, 2015).

Salah satu perkembangan penting dalam kriminologi Indonesia adalah munculnya pendekatan kontekstual yang menempatkan dinamika sosial bangsa sebagai bagian dari analisis kriminalitas. Fenomena seperti urbanisasi cepat, ketimpangan sosial, migrasi

pendidikan literasi digital, intervensi keluarga-sekolah, dan mekanisme *restorative justice* sebagai strategi preventif dan remedial guna merespons kejahatan era digital secara lebih manusiawi dan efektif (Butarbutar, 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menggeser sebagian besar interaksi sosial ke ruang digital (*cyberspace*), sehingga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru: mulai dari peretasan, penyebaran hoaks, pencurian data, hingga *cyberbullying*. Penegakan hukum pidana di Indonesia, yang sebelumnya dirancang untuk kejahatan konvensional, kini dihadapkan pada tantangan serius dalam menanggapi kejahatan siber. Sebagai respons, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi payung hukum utama untuk mengatur kejahatan dunia maya, tetapi praktik penegakan menunjukkan sejumlah masalah mulai dari tumpang tindih norma, keterbatasan kapasitas forensik digital, hingga kesulitan membuktikan kejahatan siber dalam sistem peradilan konvensional. (Firdaus, 2024)

Kriminologi modern di Indonesia harus mengadaptasi kerangka teoritis dan metodologisnya untuk menanggapi fenomena siber. Kajian-kajian kontemporer mendorong pendekatan multidisipliner: tidak hanya hukum pidana, tetapi juga kebijakan legislasi, teknologi forensik digital, pendidikan literasi digital, serta perlindungan data pribadi melalui regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). (Firdaus, 2024) Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab tantangan hukum di era digital, memperkuat keadilan, dan memastikan bahwa penegakan kejahatan siber dilakukan dengan efektif sekaligus menghormati hak asasi dan keamanan data pengguna.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. CV Mandar Maju.
- Meliala, A. (2016). *Kriminologi dan Kejahatan Modern*. Rajawali Pers.
- Mustofa, M. (2020). *Kriminologi Kontemporer*. UGM Press.
- Rahayu, S. (2018). *Psikologi Kriminal*. Prenadamedia.
- Siregar, R. (2015). *Pengantar Kriminologi Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2013). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Soejono, A. (2019). *Kejahatan dan Masyarakat Modern*. Kencana.
- Teguh, H. (2020). *Kriminalitas dan Ketimpangan Sosial di Indonesia*. Intrans Publishing.
- Widodo, A. (2021). *Kriminologi Transnasional*. Sinar Grafika.
- Hadi, A. M. Tindak Pidana *Cyberbullying* oleh Anak dalam Perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 13(2), 132-142.
- Butarbutar, J. M. (2025). *Analisis terhadap Tren Kriminalitas dalam Era Digitalisasi*. PESHUM Journal. <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/PESHUM/article/download/9352/7439/22303>
- Muliadi, S. (2012). *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Fiat Justisia. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/346/305/1071>
- Shaleha, M. (2018). *Tinjauan Kriminologis Fenomena Penggunaan Senjata Tajam*. ePrints UNM. <https://eprints.unm.ac.id/12019/1/jurnal.pdf>
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Bahan Ajar Kriminologi*. Repository UNIKOM. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4446/7/BAHAN%20AJAR%20KRIMINOLOGI.pdf>

- Sinuraya, D. N. (2021). *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Cyberbullying di Kota Medan*. Repository UMA. <https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/16343/1/178400110%20%20Dea%20Natali%20Sinuraya%20-%20Fulltext.pdf>
- Nastiti, B. M. (2019). *Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan melalui Media*. Recidive Journal. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47756/29707>
- Al Idrus, N. F. (2022). *Cyberbullying di Media Sosial dalam Perspektif Kriminologis*. Diversi Journal. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/view/2233>

PROFIL PENULIS



Adwi Mulyana Hadi, S.H., M.H.

Penulis memiliki kepedulian tinggi dengan aktivitas pendidikan hukum dan juga praktiknya. Penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Kota Bekasi dan lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB)

lulus tahun 2017, kemudian melanjutkan pendidikan magister hukum di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) lulus tahun 2019, selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Profesi Para Legal, Legal Drafting, Advokat, dan Pengacara Pajak.

Penulis memiliki kepedulian tinggi terhadap keilmuan hukum dan penegakan hukum sejak masih kuliah tahun 2015, aktif mendampingi permasalahan hukum masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai paralegal, dan juga aktif di Lembaga Bantuan Hukum. Sejak 2020, sebagai advokat/praktisi penegak hukum, aktif menangani perkara-perkara hukum di beberapa pengadilan, dan penulis juga sebagai dosen di Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) dan juga aktif sebagai peneliti di bidang hukum, selanjutnya penulis mewujudkan bentuk pengabdian dengan aktif menjadi narasumber ataupun menjadi tenaga ahli guna penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah untuk kepentingan pemerintah di beberapa pemerintahan kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: adwimulyanah@gmail.com



BAB 3

MAZHAB-MAZHAB

DALAM KRIMINOLOGI

Aria Roby Putra, S.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang secara khusus mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum menanggapi kejahatan tersebut. Ilmu ini berupaya mencari penjelasan ilmiah tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan, bagaimana perilaku tersebut dikonstruksikan secara sosial, dan bagaimana mekanisme sosial maupun hukum bekerja untuk menanggulangnya. Istilah “kriminologi” pertama kali digunakan oleh Paul Topinard dan Raffaele Garofalo pada abad ke-19 sebagai perpaduan dari kata *crimen* (kejahatan) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Dalam perkembangannya, kriminologi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari ilmu hukum, tetapi juga sebagai disiplin multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosiologi, psikologi, antropologi, dan biologi dalam memahami hakikat kejahatan (Soekanto, 1981).

Perkembangan kriminologi tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah dan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada awalnya, pemikiran tentang kejahatan masih didominasi oleh pandangan moral dan keagamaan yang menganggap bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang berdosa atau kerasukan kekuatan jahat. Namun seiring dengan lahirnya rasionalisme dan pencerahan di Eropa, pandangan terhadap kejahatan mulai berubah. Para pemikir mulai menelaah kejahatan dari sudut pandang manusia, dengan aspek tekanan kehendak bebas dan pertimbangan rasional dalam setiap tindakan. Pandangan inilah yang kemudian melahirkan apa yang dikenal sebagai Mazhab Klasik dalam kriminologi, yang menjadi landasan bagi perkembangan teori-teori selanjutnya (Atmasasmita, 2013).

Mazhab klasik lahir pada abad ke-18, dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Mazhab ini muncul sebagai reaksi terhadap sistem pidana pada masa itu yang sangat kejam, tidak manusiawi, dan seringkali tidak rasional. Dalam pandangan Beccaria, manusia adalah makhluk rasional yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Setiap individu dianggap mampu membedakan antara perbuatan baik dan buruk serta memilih tindakannya berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Oleh karena itu, kejahatan dianggap

sebagai hasil keputusan sadar untuk memperoleh kesenangan (kesenangan) meskipun harus menanggung penderitaan (rasa sakit) sebagai akibatnya. Bentham kemudian memperkuat pandangan tersebut dengan prinsip utilitarianisme, yaitu bahwa hukum harus menciptakan “kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang yang terbesar” (kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbesar). Pandangan mazhab klasik ini kemudian melahirkan konsep bahwa hukuman harus bersifat pasti dan proporsional dan bertujuan untuk mencegah kejahatan, bukan sekadar untuk membalas dendam (Beccaria, 1995).

Meskipun mazhab klasik memberikan kontribusi besar dalam membangun sistem hukum yang rasional, pandangan ini kemudian dikritik karena dianggap terlalu halus tentang sifat manusia. Pada abad ke-19, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama di bidang biologi dan psikologi, muncul pemikiran baru yang menolak pandangan bahwa kejahatan semata-mata merupakan hasil kehendak bebas. Lahirnya Mazhab Positivis menandai perubahan paradigma besar dalam kriminologi. Tokoh utama mazhab ini adalah Cesare Lombroso, Enrico Ferri, dan Raffaele Garofalo, yang menekankan bahwa faktor kejahatan disebabkan oleh faktor deterministik yang dapat diukur secara ilmiah, seperti kondisi biologis, psikologis, maupun sosial (Bentham, 1789).

Cesare Lombroso, melalui penelitiannya terhadap perbaikan di Italia, mengemukakan bahwa sebagian orang dilahirkan dengan sifat bawaan yang membuat mereka cenderung menjadi penjahat. Ia memperkenalkan konsep atavisme kriminal, yaitu evolusi pada manusia yang menyebabkan pelaku kejahatan memiliki ciri-ciri fisik tertentu, seperti bentuk tengkorak atau wajah yang khas. Enrico Ferri kemudian memperluas teori tersebut dengan memasukkan faktor sosial dan ekonomi sebagai penyebab kejahatan, sedangkan Raffaele Garofalo memperkenalkan gagasan tentang kejahatan alam, yakni perbuatan yang bertentangan dengan perasaan moral universal manusia. Mazhab positivis ini memandang kejahatan sebagai fenomena ilmiah yang dapat diteliti secara objektif, bukan semata-mata persoalan moral atau kehendak bebas (Lombroso, 1889).

Pendekatan mazhab positif membawa dampak besar terhadap sistem hukum pidana. Fokusnya tidak lagi hanya pada perbuatan yang

Dalam konteks hukum Indonesia, berbagai mazhab kriminologi tersebut memiliki relevansi yang saling melengkapi. Prinsip-prinsip Mazhab Klasik terlihat dalam asas legalitas dan kepastian hukum, Mazhab Positif berpengaruh terhadap sistem pemasyarakatan dan pembinaan narapidana, sedangkan gagasan Neo-Klasik dan Modern tercermin dalam penerapan konsep keadilan restoratif dalam RKUHP. Keseluruhan mazhab ini memberikan kontribusi penting terhadap arah pembaruan hukum pidana nasional yang semakin humanis, berkeadilan, dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara hukum Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Cet. 6). Kencana.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Cet. 4). PT. Refika Aditama.
- Beccaria, C. (1995). *Tentang Kejahatan dan Hukuman*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511802485>
- Beccaria, C. (2007). *Dei Delitti e Delle Pene*. Einaudi.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Free Press.
- Bentham, J. (1789). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Clarendon Press. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00077240>
- Braithwaite, J. (1989). *John Braithwaite, Crime, Shame, and Reintegration*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804618>
- Eleanora, F. N., & Wijanarko, D. S. (2022). *Buku Ajar Kriminologi* (Cet. 1). Madza Media.
- Ferri, E. (1905). *Criminal Sociology*. D. Appleton & Company.
- Garofalo, R. (1914). *Criminology*. Little, Brown and Company. <https://doi.org/10.1177/000271621405400148>
- Gibson, M. (2002). *Born to Crime: Cesare Lombroso and the Origins of Biological Criminology*. Praeger.
- Hagan, F. E. (1989). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior* (Cet. 3). NelsonHall.
- Hagan, J. (1985). *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior, and Its Control*. McGraw-Hill.
- Hoefnagels, G. P. (1973). *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*. Kluwer-Deventer.

- Horder, J. (2022). *Ashworth's Principles of Criminal Law* (Edisi 10). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/he/9780192897381.001.0001>
- Hostettler, J. (2009). *A History of Criminal Justice in England and Wales*. Waterside Press.
- Ilyas, A. (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar* (Cet. 1). Prenadamedia Group.
- Lombroso, C. (1889). *l'Uomo Delinquente* (Jilid 1). Fratelli Bocca Editori.
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat* (Cet. 4). Alumnii.
- Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2010). *Kriminologi*. Rajawali Pers.
- Schafer, S. (1971). The Concept of the Political Criminal. *The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 62(3), 380–387. <https://doi.org/10.2307/1142177>
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi* (Cet. 1). PT. Rajawali Buana Pusaka.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar* (Cet. 1). Ghalia Indonesia.
- Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press.
- Tim Newburn. (2017). *Criminology* (Edisi 3). Routledge.
- Von Hirsch, A. (1976). *Doing Justice: The Choice of Punishments*. Hill and Wang. <https://doi.org/10.2307/1121851>
- Walsh, A., & Hemmens, C. (2008). *Introduction to Criminology: A Text/Reader*. SAGE Publications.
- Zedner, L., & Ashworth, A. (2003). *The Criminological Foundations of Penal Policy: Essays in Honour of Roger Hood (Clarendon Studies in Criminology)* (Edisi 1). Oxford University Press.

PROFIL PENULIS




Aria Roby Putra, S.H.

Latar belakang pendidikan penulis menempuh Strata-1 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan prestasi akademik berpredikat pujian (*cum laude*), dimulai sejak tahun 2019 dan lulus pada tahun 2023. Selama masa studi, penulis berkesempatan memperoleh Beasiswa PPUT (Program Pendidikan Ulama Tarjih, Pusklat-UMM), yang tidak hanya mendorong kemampuan akademik, tetapi juga menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk terus mengembangkan pengetahuan di bidang hukum. Keahlian menulis telah diasah melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan publikasi ilmiah, sehingga penulis semangat dalam menyusun argumen, menganalisis masalah hukum, dan merumuskan pemikiran secara sistematis dan jelas.

Saat ini, penulis melanjutkan Strata-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, yang dimulai pada tahun 2024. Pada tahun yang sama, penulis memperoleh Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi, Puslapdik-Kemendikdasmen, sebagai bentuk usaha atas prestasi akademik, integritas, dan komitmen penulis dalam bidang hukum. Kombinasi antara latar belakang pendidikan Hukum Keluarga Islam dan studi lanjutan di bidang Kenotariatan menjadikan penulis memiliki perspektif yang unik dalam memahami hukum, khususnya dalam konteks kepentingan masyarakat, perlindungan hukum, dan penyelesaian sengketa. Dengan bekal pengalaman menulis dan pendidikan yang solid, penulis siap berkontribusi secara profesional dalam dunia akademik dan praktik hukum.

Email Penulis: ariarobyputra@gmail.com



BAB 4

KONSEP DASAR

KEJAHATAN DAN

VIKTIMOLOGI

Febrina Annisa, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pendahuluan

Kriminologi dan viktimologi merupakan dua cabang ilmu yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas kejahatan dan dampaknya (Rohmat, n.d.). Kriminologi berfokus pada permasalahan kejahatan, pelaku kejahatan, dan mengidentifikasi pola kejahatan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Sementara itu, viktimologi memiliki fokus kajian terhadap korban, termasuk mengenai hak dan dampak yang dialami korban, serta bagaimana hukum dan masyarakat merespon penderitaan para korban.

Hukum pidana membedakan delik hukum (*rechts delicten* atau *mala perse*) khusus atau tindak pidana yang disebut kejahatan (Buku II KUHP) dan delik undang-undang (*wetsdelicten* atau *mala prohibita*) yang berupa pelanggaran (Buku II KUHP) (Simatupang & Faisal, 2017).

Definisi Kejahatan

Kemajemukan masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan dan budaya menimbulkan fenomena sosial yang dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial budaya, dan hal lainnya yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Fenomena sosial ini dapat berupa perbuatan terlarang yang tidak boleh dibiarkan karena dapat menimbulkan penderitaan/kerugian bagi orang yang menjadi korban. Perbuatan seperti ini lah yang kemudian disebut dengan kejahatan.

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, dan menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan (Fikma Edrisy et al., 2023). Dalam hukum pidana, kejahatan adalah norma yang termuat dalam hukum peraturan pidana; dengan demikian, kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana; barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana (Simatupang & Faisal, 2017). Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang (Situmeang, 2021).

Dilihat dari perspektif sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kejahatan sebagai gejala sosial mempunyai ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui masyarakat tertentu. J.M. Bemmelen (Simatupang & Faisal, 2017), memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat dan untuk menentramkan masyarakat negara harus menjatuhkan sanksi kepada penjahat.

Sutherland dan Cressy (Weda, 1996) merumuskan 7 (tujuh) syarat untuk perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan, yaitu:

1. Ada akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian;
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang dan harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat yang merugikan;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*;
6. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan); dan
7. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penggolongan Kejahatan

Henry dan Milonovic dalam Herlina Permata Sari membagi 2 golongan kejahatan (Fikma Edrisy et al., 2023):

1. Kejahatan reduksi adalah ketika seorang manusia secara relatif mengalami reduksi kualitas hidup dan kualitas dirinya. Sebagai contoh: ketika mengalami diskriminasi, ketika martabat direndahkan.
2. Kejahatan represi adalah ketika seorang manusia mengalami pembatasan yang mencegah dirinya sehingga tidak dapat mencapai posisi atau kedudukan yang diinginkan. Misalnya:

Penutup

Kejahatan bukan hanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, tetapi juga fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai faktor individu, lingkungan, dan struktur sosial. Di sisi lain, viktimologi menegaskan bahwa korban memiliki posisi sentral dalam proses terjadinya kejahatan maupun dalam sistem peradilan pidana. Korban sering mengalami tidak hanya kerugian akibat kejahatan (viktimisasi primer), tetapi juga kerugian lanjutan dari institusi penegak hukum atau masyarakat (viktimisasi sekunder dan tersier). Secara keseluruhan, konsep kejahatan dan viktimologi menjadi landasan penting untuk memahami hubungan antara pelaku, korban, dan sistem peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Apriyani, R., Bulqis, Lestarika, D. P., Royani, F., Fadillah, A. N., Asriyani, A., Hardimen, Wardana, K. W., Setyowati, D., Adriani, F., & Lisi, I. Z. (2025). *Kriminologi dan Viktimologi* (A. A. Siagian, Ed.). CV. Gita Lentera.
- Fikma Edrisy, I., Kamilatun, & Putri, A. (2023). *KRIMINOLOGI*.
- Has, S. (1994). *Dasar-dasar Penologi*. Rasanta.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendekia.
- Julianto, B. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Vol. 5, Issue 2020). www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53,
- Muladi. (2002). *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. The Habibie Center.
- Prayudi, G. (2012). *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lengkap dengan Uraian Unsur-unsur Tindak Pidananya)*. Merkidd Press.
- Rabawati, D. W., Marry, P., & Ledoh, L. H. (2024). *Jurnal Kritis Studi Hukum KAJIAN VIKTIMOLOGI: MEMAHAMI KORBAN DAN DAMPAK KEJAHATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu Pengantar Viktimologi*. PT. Indonesia Delapan.
- Rohmat, N. (n.d.). *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*.
- Simatupang, N., & Faisal. (2017). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. CV. Pustaka Prima.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *BUKU AJAR KRIMINOLOGI*.
- Waluyo, B. (2022). *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*. Sinar Grafika.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada.
- Yuniati, N. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. *JIHHP*, 6. <https://doi.org/10.38035/jihhp>

PROFIL PENULIS



Febrina Annisa, S.H., M.H..

Lahir di Padang, 09 Februari 1990. Penulis menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Program Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2012. Kemudian, penulis melanjutkan studi Strata 2 (S2) di Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, dan lulus pada tahun 2016. Penulis memiliki kepakaran di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana. Sejak tahun 2019, mengabdikan sebagai dosen pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Selain aktif mengajar, penulis menjabat sebagai sekretaris pada Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan anggota penelitian dan pengembangan pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI). Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan membimbing mahasiswa dalam lomba peradilan semu baik nasional maupun internasional. Dalam mendukung karier penulis sebagai dosen, penulis juga terlibat dalam beberapa riset yang didanai oleh internal perguruan tinggi dalam bidang kepakaran penulis. Penulis juga aktif dalam menulis buku, beberapa di antaranya adalah *Hukum Acara Pidana Indonesia (2021)* dan *Sistem Peradilan Pidana (2022)*, yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Bung Hatta. Semoga kontribusi penulis dalam *buku chapter* *Peradilan dan Penegakan Hukum (2024)* dan *Hukum Pidana Anak (2024)* ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan juga bagi pembaca yang budiman.

Email Penulis: febrina.annisa@bunghatta.ac.id



BAB 5

TEORI-TEORI

PSIKOLOGIS TENTANG

KEJAHATAN

Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan

Kejahatan sebagai fenomena yang mempengaruhi masyarakat dan individu tetap menjadi fokus utama di bidang kriminologi, hukum pidana, dan kebijakan publik. Walaupun terdapat banyak kemajuan dalam aspek hukum formal seperti pembuatan undang-undang atau peraturan, penguatan lembaga penegakan hukum, serta beragam program pencegahan, namun angka kejahatan di berbagai negara masih memperlihatkan masalah yang serius. Dalam konteks ini, penting untuk tidak memandang kejahatan dari segi tindakan dan hukuman semata, namun juga untuk mempertimbangkan proses psikologis yang ada di balik para pelaku kejahatan, seperti bagaimana faktor mental, kepribadian, emosi, dan gangguan psikologis dapat berfungsi sebagai pendorong. Melalui pendekatan psikologis ini, kita mendapatkan pandangan substantial ke dalam “apa yang terpikirkan oleh pelaku” yang nantinya akan mendukung metode pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif dan manusiawi.

Teori psikologi mengenai kejahatan berasal dari pemikiran bahwa perilaku kriminal muncul karena adanya gangguan mental, konflik dalam diri, atau masalah psikologis yang memengaruhi tindakan seseorang. Pendekatan ini mencakup teori kognitif, teori kepribadian, teori pembelajaran sosial, teori psikoanalitik, dan teori perkembangan moral (Santoso, 2025), yang secara keseluruhan menekankan faktor individu sebagai penyebab kejahatan, bukan kondisi sosial atau struktur masyarakat. Lebih lanjut, teori psikologis ini mengindikasikan bahwa ciri-ciri kepribadian dan perbedaan biologis tertentu dapat menjadikan beberapa orang lebih rentan terhadap perilaku kriminal. Faktor seperti kelainan mental, gangguan jiwa, atau tingkat kecerdasan yang rendah dianggap memberikan kontribusi dalam penyebab kecenderungan individu untuk melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum.

Selain itu, gagasan bahwa individu yang mengalami kesulitan dalam berinteraksi dalam masyarakat juga memiliki kemungkinan lebih besar untuk terlibat dalam kejahatan. Menurut Barlow dan Kazulrich, ketidakberhasilan dalam bersosialisasi tersebut mengakibatkan kesulitan dalam membangun hubungan positif dengan orang lain, dan hubungan sosial yang lemah tersebut memicu

munculnya perilaku menyimpang tersebut. (*Crime and Its Sociological, Biological, Psychological Causes / Law Paper Example*, t.t.) Teori-teori psikologi menekankan bahwa sosialisasi yang kurang memadai berpengaruh pada pengembangan kepribadian dan nilai individu, sehingga melemahkan kemampuan mereka untuk bertindak sesuai dengan norma sosial yang berlaku.

Aspek psikologi dan tindakan kriminal meneliti proses berpikir dan karakteristik individu yang berkontribusi pada keputusan seseorang untuk melakukan kejahatan. Perspektif psikologis utama mencakup teori kognitif, teori kepribadian, teori pembelajaran sosial, teori psikoanalitik, dan teori perkembangan moral.

Teori Kognitif

Teori kognitif adalah teori yang pada umumnya dikaitkan dengan proses belajar. Kognisi adalah kemampuan psikis atau mental manusia yang berupa mengamati, melihat, menyangka, memperhatikan, menduga, dan menilai. (Eka Matra & Ahmad Lahmi, 2024). Berdasarkan kriminologi, teori ini menyoroti cara-cara individu memahami dan merenungkan dunia di sekitar mereka. Fokus teori ini terletak pada aspek mental dan metode individu dalam menganalisis informasi, serta pengaruhnya terhadap perilaku dan karakter mereka.

Lebih dari itu, teori ini bertujuan untuk menggali bagaimana individu menafsirkan informasi yang mereka terima, yang berpotensi memengaruhi tindakan kriminal melalui cara berpikir dan persepsi. Individu dengan pola pikir yang lebih mengarah ke kriminal akan menganalisis informasi dengan cara yang membuat mereka mengesampingkan pilihan-pilihan yang tidak melanggar hukum atau menganggap tindakan ilegal sebagai satu-satunya alternatif yang tersedia (Santoso, 2025).

Distorsi kognitif adalah pemikiran yang tidak logis atau berlebihan yang dianggap muncul akibat pemrosesan informasi yang tidak tepat. Pemikiran negatif dalam bentuk distorsi kognitif dapat muncul karena berbagai faktor. Orang yang mengalami distorsi kognitif memiliki pola pikir yang berlebihan yang terlihat dari keyakinan bahwa situasi yang serupa akan terus menimpanya (Aisyah

kepatuhan yang didorong oleh rasa takut akan hukuman (prakondisional), mengikuti aturan demi menjaga ketertiban sosial (konvensional), hingga mempertimbangkan tindakan berdasarkan prinsip moral universal (poskonvensional). Apabila individu tidak mencapai tingkat penalaran moral yang matang, mereka akan lebih rentan untuk melanggar norma dan hukum, sehingga masalah moral ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya kejahatan di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aisyah Putri Rawe Mahardika. (2023). Cognitive Therapy Untuk Mengurangi Pemikiran Negatif. *Jurnal Psimawa*, 6(2), 94–99. <https://doi.org/10.36761/jp.v6i2.3558>
- Crime and Its Sociological, Biological, and Psychological Causes / Law Paper Example*. (t.t.). LawBirdie. Diambil 2 Desember 2025, dari <https://lawbirdie.com/crime-and-its-sociological-biological-psychological-causes/>
- Eka Matra & Ahmad Lahmi. (2024). Teori Belajar Kognitif (Gambaran Umum Teori Kognitif Dan Implikasi Teori Belajar Kognitif). *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 8(7), 333–340.
- Eysenck, H. I. (1996). Personality and crime: Where do we stand? *Psychology, Crime & Law*, 2(3), 143–152. <https://doi.org/10.1080/10683169608409773>
- Kahar, F. (2016). *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Kekerasan Yang Dilakukan Bersama-Sama di Muka Umum (Studi Kasus di Kabupaten Soppeng Tahun 2011 s/d Tahun 2014)*. Skripsi.
- Kalaivanan Syasyila, Lim L. Gin, Hilwa Abdullah Mohd. Nor, and Mohammad Rahim Kamaluddin. (2024). *The role of cognitive distortion in criminal behavior: A systematic literature review*. BMC Psychology. <https://doi.org/10.1186/s40359-024-02228-0>
- Pareres, S. K., & Yusuf, H. (2024). *Pengaruh Lingkungan Sosial Terhadap Prilaku Kriminal Remaja*. 2.
- Rani, F. H., Ardha, D. J., & Marlina, H. (2022). Memahami Hubungan Teori Psikoanalisis dan Teori Pengembangan Moral terhadap Terjadinya Suatu Kejahatan di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(2), 1021. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2269>
- Santoso, T. (2025). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Santoso, T., & Achjani Zulfa, E. (2003). *Kriminologi* (3 ed.). RajaGrafindo Persada.

PROFIL PENULIS




Kartika Youri Widodo, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi di bidang hukum pidana yang meniti pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan magister ilmu hukum di universitas yang sama dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2023. Sejak tahun 2024, penulis mengabdikan

sebagai dosen tetap pada kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Fokus keilmuan dan penelitian penulis banyak berkaitan dengan isu-isu hukum pidana, kekerasan seksual, perlindungan korban, dan kebijakan pemidanaan di Indonesia. Beberapa karya ilmiah yang telah dihasilkan meliputi: Urgensi Perlindungan Hukum Korban Pemaksaan Aborsi dengan Kekerasan dan Ancaman Kekerasan; Dinding Retak pada Konstruksi Pasal Pengecualian Tindak Pidana Aborsi bagi Korban Pemerkosaan; Konsep Pendekatan Ekonomi pada Pemidanaan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non-Fisik; *The Effectiveness of Imprisonment as a Criminal Sanction for Non-Physical Sexual Harassment*; Evaluasi dalam Aspek Penetapan Upah Minimum Buruh pada Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja; serta Penerapan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Orang Tua sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (*Incest*).

Email Penulis: kartikayuri22@ub.ac.id



BAB 6

TEORI-TEORI

SOSIOLOGIS TENTANG

KEJAHATAN

Galieh Damayanti, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Pendahuluan: Membingkai Kejahatan sebagai Fenomena Sosial

Pemahaman konvensional tentang kejahatan sering terbatas pada perspektif legalistik semata. Namun, pendekatan sosiologis mengakui kejahatan sebagai manifestasi dari interaksi kompleks antara faktor makrososial (kondisi ekonomi, stratifikasi sosial, nilai budaya), faktor mesoorganisasional (keluarga, sekolah, komunitas), dan faktor mikropsikologis (kontrol diri, motivasi individu). Kesadaran ini mendorong pengembangan berbagai paradigma sosiologi kriminologi yang masing-masing menawarkan perspektif berbeda untuk memahami mekanisme pembentukan perilaku devian, faktor-faktor yang mempercepat atau menghambat keterlibatan dalam aktivitas kriminal, serta konsekuensi sosial dari sistem penegakan hukum. (Becker, 1973; Quinney, 1977).

Konseptualisasi Kejahatan dalam Konteks Sosiologis

Dalam kriminologi sosial, kejahatan bukan sekadar pelanggaran hukum formal. Apa yang dianggap kriminal dalam satu konteks geografis atau historis mungkin legal dalam konteks lain. Contohnya, perdagangan alkohol merupakan tindakan kriminal pada era Prohibition (1920–1933), namun kini menjadi legal. Sebaliknya, substansi yang dahulu legal kini dikriminalisasi. Konstruksi sosial kejahatan ini dipengaruhi oleh kekuasaan. Dalam sistem yang tidak adil, kelompok marginal (status ekonomi rendah, minoritas etnis, atau minoritas gender) lebih sering ditargetkan dibanding elit yang melakukan kejahatan kompleks seperti *white-collar crime* (Becker, 1973, pp. 8–9).

Pengaturan hukum formal tidak pernah netral secara politis. Setiap norma hukum mencerminkan kepentingan materiil dan ideologis dari kelompok sosial tertentu, terutama mereka yang menguasai alat produksi dan instrumen negara. Individu dari latar belakang ekonomi ter-*privilege* memiliki akses lebih besar terhadap konsultasi hukum berkualitas, jaringan profesional protektif, dan kemampuan menegosiasikan hasil perkara, sehingga mereka kurang berisiko mengalami stigmatisasi formal sebagai penjahat (Quinney, 1977).

Teori Pilihan Rasional: Individu sebagai Kalkulator Risiko-Manfaat

Teori pilihan rasional berangkat dari premis bahwa pelaku potensial adalah agen pengambil keputusan yang mengevaluasi peluang, risiko, dan hasil dari suatu tindakan sebelum melakukan aksi. Pencurian kecil, pencurian kendaraan, atau penipuan oleh korporasi menghasilkan perhitungan berbeda. Responsivitas terhadap instrumen deterensi (kepastian hukuman, keparahan, kecepatan penuntutan) bervariasi bergantung pada tipe kejahatan.

Konsep "*bounded rationality*," Cornish dan Clarke mengakui bahwa aktor sosial tidak pernah memiliki informasi sempurna. Keputusan diambil berdasarkan persepsi (sering bias) tentang peluang dan konsekuensi, yang sangat dipengaruhi pengalaman terdahulu, kualitas informasi sosial, dan konteks lingkungan. Dari perspektif ini, strategi pencegahan efektif adalah meningkatkan persepsi risiko melalui patroli polisi yang terlihat, sistem CCTV, hukuman cepat dan konsisten, atau kesadaran publik tentang konsekuensi hukum (Cornish & Clarke, 2017).

Namun teori ini memiliki keterbatasan. Pertama, mengasumsikan rasionalitas yang tidak realistis untuk beberapa pelaku (individu dengan kapasitas kognitif terbatas, remaja yang belum matang, atau individu di bawah pengaruh zat tertentu). Kedua, kurang menjelaskan konsentrasi sosial-geografis kejahatan atau tingkat keterlibatan berbeda antar kelompok sosial.

Teori Anomie: Ketika Norma Sosial Mengalami Disintegrasi

Émile Durkheim mengembangkan konsep "*anomie*" untuk mendeskripsikan kondisi sosial di mana norma-norma masyarakat kehilangan kapasitas mengatur perilaku individu. Ketika tatanan moral kolektif tidak jelas atau tidak mampu mengarahkan aspirasi ke tujuan terukur, masyarakat memasuki fase anomik. Kondisi ini terjadi saat periode transisi sosial cepat seperti industrialisasi, urbanisasi, migrasi masif, atau krisis ekonomi yang mengubah struktur sosial lebih cepat daripada evolusi sistem normatif. Durkheim mengidentifikasi dua dimensi regulasi sosial: integrasi sosial (ikatan

Life-course criminology, atau yang sering disebut dengan *developmental criminology*, merupakan pendekatan dalam studi kriminologi yang menekankan pemahaman perilaku kriminal sebagai hasil dari proses perkembangan individu sepanjang hidupnya. Alih-alih melihat kejahatan sebagai fenomena yang terjadi secara tiba-tiba atau hanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan saat ini, pendekatan ini menyoroti bagaimana pengalaman masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa awal dapat membentuk pola perilaku kriminal. (Farrington & Ttofi, 2015; Piquero, 2008; R. Sampson & Laub, 1995)

Pendekatan ini menekankan konsep *trajectories* (lintasan hidup) dan *transitions* (perubahan penting dalam hidup). (*Life Course Dynamics Trajectories and Transitions, 1968-1980*, 1985; R. Sampson & Laub, 1995). Dengan kata lain, *life-course criminology* melihat kriminalitas bukan sebagai titik tetap, tetapi sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor individu, sosial, dan lingkungan sepanjang hidup. (R. J. Sampson & Laub, 2005). Penelitian longitudinal empiris menunjukkan bahwa titik balik seperti pernikahan yang stabil, pekerjaan bermakna, dan perubahan lingkungan dapat secara signifikan mengubah trajektori kriminilitas, bahkan untuk individu dengan riwayat awal perkembangan yang penuh risiko. (Laub & Sampson, 2003). Pendekatan ini membantu para peneliti dan praktisi hukum untuk memahami kapan dan bagaimana intervensi yang paling efektif dalam mencegah perilaku kriminal sejak dini. (Loeber et al., 2006; Moffitt, 1993)

Daftar Pustaka

- Agnew, R. (1992). Foundation for a General Strain Theory of Crime and Delinquency. *Criminology*, 30(1), 47–88. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Akers, R. L., & Jennings, W. G. (2015). Social Learning Theory. In *The Handbook of Criminological Theory* (pp. 230–240). John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781118512449.ch12>
- Becker, H. S. (with Internet Archive). (1973). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press. http://archive.org/details/outsidersistudies0000beck_a5o4
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2017). The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending. In *The Reasoning Criminal: Rational Choice Perspectives on Offending* (p. 246). <https://doi.org/10.4324/9781315134482>
- Durkheim, É., Simpson, G., & Durkheim, É. (2002). *Suicide: A study in sociology* (1. publ. in Routledge classics). Routledge.
- Farrington, D. P., & Ttofi, M. M. (2015). Developmental and life-course theories of offending. In *The development of criminal and antisocial behavior: Theory, research, and practical applications* (pp. 19–38). Springer International Publishing/Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08720-7_2
- Hirschi, T. (1969). *Causes of Delinquency*. University of California Press.
- Laub, J. H., & Sampson, R. J. (2003). *Shared beginnings, divergent lives: Delinquent boys to age 70* (pp. ix, 338). Harvard University Press.
- Life course dynamics trajectories and transitions, 1968-1980* (with Internet Archive). (1985). Ithaca, NY: Cornell Univ. Pr. <http://archive.org/details/lifecoursedynami0000unse>
- Loeber, R., Slot, N., & Stouthamer-Loeber, M. (2006). A three-dimensional, cumulative developmental model of serious delinquency. *The Explanation of Crime: Context, Mechanisms, and Development*, 153–194. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511489341.006>

- Merton, R. K. (with Internet Archive). (1968). *Social theory and social structure*. New York: Free Press. http://archive.org/details/socialtheorysoci0000mert_w8x3
- Moffitt, T. (1993). Adolescence-Limited and Life-Course-Persistent Antisocial Behavior: A Developmental Taxonomy. *Psychological Review*, 100, 674–701. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.100.4.674>
- Piquero, A. R. (2008). *Taking Stock of Developmental Trajectories of Criminal Activity over the Life Course* (A. M. Liberman, Ed.; pp. 23–78). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71165-2_2
- PRATT, T., & Cullen, F. (2000). The empirical status of Gottfredson and Hirschi's general theory of crime: A meta-analysis. *Criminology*, 38, 931–964. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2000.tb00911.x>
- Quinney, R. (with Internet Archive). (1977). *Class, state, and crime: On the theory and practice of criminal justice*. New York: D. McKay Co. <http://archive.org/details/classstatecrimeo0000quin>
- Sampson, R. J., & Laub, J. H. (2005). A Life-Course View of the Development of Crime. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 602(1), 12–45. <https://doi.org/10.1177/0002716205280075>
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., & Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science (New York, N.Y.)*, 277(5328), 918–924. <https://doi.org/10.1126/science.277.5328.918>
- Sampson, R., & Laub, J. (1995). Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life. *Bibliovault OAI Repository, the University of Chicago Press*, 74. <https://doi.org/10.2307/3340743>
- Shaw, C. R., & McKay, H. D. (1969). *Juvenile delinquency in urban areas A study of rates of delinquency in relation to differential characteristics of local communities in American cities*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press. - References—Scientific Research Publishing. (n.d.). Retrieved December 5, 2025, from

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=164393>

Sutherland, E. H. (1940). White-Collar Criminality. *American Sociological Review*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.2307/2083937>

Sutherland Edwin H. (1947). *Principles Of Criminology*. <http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.34192>

Wiatrowski, M. D., Griswold, D. B., & Roberts, M. K. (1981). Social Control Theory and Delinquency. *American Sociological Review*, 46(5), 525–541.

PROFIL PENULIS



Galieh Damayanti, S.H., M.H.

Penulis merupakan akademisi di bidang hukum pidana yang telah mengabdikan diri sebagai dosen di Universitas Brawijaya sejak tahun 2013. Ia menempuh pendidikan sarjana pada Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Diponegoro hingga meraih gelar magister pada tahun 2012.

Selain mengajar di Fakultas Hukum, penulis juga mengajar di fakultas-fakultas lain di Universitas Brawijaya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Saat ini ia mengemban tugas sebagai Koordinator Kompartemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Ketua Bidang Kewarganegaraan pada UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa (UPT PKM) Universitas Brawijaya.

Di bidang penelitian, penulis mendalami pendekatan **socio-legal** dalam hukum pidana. Baginya, hukum tidak hanya soal aturan dan sanksi, tetapi juga bagaimana nilai, kebiasaan, dan interaksi masyarakat memengaruhi penerapannya. Penelitian tidak hanya bertujuan untuk memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberi wawasan praktis yang relevan bagi kehidupan sosial dan penerapan hukum di masyarakat.

Email Penulis: galieh@ub.ac.id



BAB 7

TEORI PILIHAN

RASIONAL DAN

AKTIVITAS RUTIN

Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Sejarah Teori

Berawal dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*), di mana manusia dapat memutuskan melalui kehendak bebas yang berdasarkan pada pertimbangan akal sehat yang dimilikinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia selalu dipertemukan dengan berbagai macam pilihan. Keputusan dari pilihan-pilihan yang diambil tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing, yang mana bisa menguntungkan atau merugikannya. Manusia memiliki kecenderungan untuk memilih melakukan sesuatu hal yang dianggap lebih menguntungkan ketimbang melakukan hal yang berpotensi merugikannya. Demikian juga ketika manusia memutuskan untuk melakukan suatu kejahatan.

Dari sudut pandang yuridis, menurut Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan yang memiliki pertentangan dengan Undang-Undang. Menurut Yesmil Anwar, dari sudut pandang pendekatan legal, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di masyarakat atau memenuhi rumusan delik dalam undang-undang yang memuat sanksi pidana. Pada dasarnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat. (Yesmil Anwar Adang, 2010)

Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang merugikan seseorang atau korban, yakni orang yang mengalami penderitaan, sekaligus merugikan masyarakat karena menyebabkan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban menjadi hilang atau terganggu. Kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai macam aspek di dalam kehidupan seperti faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, serta hal-hal lain yang memiliki kaitan dengan usaha mempertahankan keamanan negara. (Purba et al., 2017)

Dalam sejarah perkembangan kriminologi, selalu ada pemikiran tentang mengapa seseorang melakukan kejahatan yang masih menjadi perdebatan hingga kini. Seiring berkembangnya zaman, paradigma kriminologi mengalami pergeseran, dari yang semula dari pandangan deterministik, yang beranggapan jika faktor struktural

seperti kemiskinan dan tekanan ekonomi sebagai penyebab utama seseorang melakukan kejahatan, menjadi pandangan yang menekankan kejahatan sebagai hasil dari pilihan sadar dan rasional dari individu. Pergeseran ini yang menjadi titik awal munculnya konsep teori kriminologi modern seperti Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice*) serta Aktivitas Rutin (*Routine Activity*).

Teori ini berakar dari mazhab kriminologi klasik yang dipengaruhi oleh pemikiran Cesare Beccaria serta Jeremy Bentham. Beccaria dengan pandangan hedonistisnya, beranggapan bahwa dasar pertimbangan manusia memutuskan melakukan sesuatu adalah pertimbangan kesenangan dan penderitaan, dimana manusia menganggap ia akan mendapatkan kesenangan dari melakukan kejahatan dan jika tidak melakukan kejahatan maka akan mengalami penderitaan. Sementara Bentham dengan pandangan utilitarianismenya berpandangan jika aturan hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dari pandangan ini dapat ditemukan bahwa masyarakat menghendaki adanya manfaat atau keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari diterapkannya suatu aturan hukum. Sebab tunduknya masyarakat terhadap hukum bukan karena menganggap hukum sebagai peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi karena ada peluang atau manfaat yang akan didapat setelah berlakunya aturan hukum tersebut. Kedua teori tersebut mengubah cara pandang masyarakat terhadap kejahatan. Jika teori-teori pada mazhab kriminologi klasik berusaha mengkaji bahwa akar masalah perilaku kriminal bergantung pada kondisi sosial, keimanan, atau perekonomian pelaku, maka teori pilihan rasional dan aktivitas rutin sebagai mazhab kriminologi modern memusatkan perhatian pada proses seseorang dalam pengambilan keputusan dan peluang situasional yang memungkinkan kejahatan terjadi. Dengan kata lain, kejahatan tidak lagi semata dipandang sebagai akibat kesenjangan sosial, melainkan sebagai hasil interaksi antara rasionalitas dalam diri pelaku dan peluang di lingkungan sekitarnya.

Teori Kejahatan Sebagai Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

“Crime is purposive behavior designed to meet ordinary needs such as money, status, or excitement.” (Cornish & Clarke, 2006).

Manusia sebagai makhluk ekonomi dianggap terus menerus mencari peluang untuk kepentingannya, membuat berbagai macam pilihan, yang bisa jadi amoral dan asosial, untuk memaksimalkan potensi mendapatkan manfaat darinya (Riyadi, 2017). Dari berbagai macam pilihan tersebut, kejahatan juga merupakan sebuah pilihan yang logis dan realistis.

Kejahatan dianggap sebagai hasil kehendak pemikiran yang bebas oleh seorang individu dalam menilai keuntungan dan kerugian dari melakukan suatu hal. Dengan adanya pertimbangan rasional, di mana sang pelaku beranggapan jika melakukan perbuatan melanggar hukum adalah pilihan yang paling logis, masuk akal, dan menguntungkan untuknya (Walters, 2024). Hal ini dikarenakan bilamana dirinya tunduk dan patuh kepada aturan hukum justru akan memberikan kerugian baginya. Sebab terjadinya kejahatan didasarkan pada pertimbangan rasional dari si pelaku.

Pilihan rasional di sini dapat diartikan sebagai pertimbangan-pertimbangan yang logis dan masuk akal pada pelaku dalam menentukan pilihan, dengan adanya kesadaran akan ada ancaman hukuman bila perbuatannya diketahui. Jadi pelaku bukan semata-mata sebagai korban dari kondisi sosial, melainkan sebagai aktor, yaitu orang yang memiliki kesadaran sepenuhnya untuk membuat perhitungan berdasarkan potensi keuntungan yang akan diperoleh (bisa berupa uang, status sosial, kenikmatan, kekuasaan), serta risiko (kemungkinan akan tertangkap, jenis hukuman, perasaan bersalah, kehilangan reputasi). Kejahatan terjadi karena pelaku telah secara sadar dan berpikir secara rasional untuk melakukannya setelah mempertimbangkan keuntungan dan risiko dari tindakannya.

Kejahatan dipandang bukan sebagai hasil kebetulan, melainkan sebagai konsekuensi logis dari perhitungan dan kondisi sosial tertentu. Prinsip dasarnya adalah bahwa pelaku kejahatan adalah aktor rasional yang menghitung untung-rugi dari tindakannya. Keputusan melakukan kejahatan adalah hasil pertimbangan logis, bukan sekadar tindakan impulsif atau spontan. Asumsi utamanya

Daftar Pustaka

- Askamaini Askamaini, Yasmirah Mandasari Saragih, Sumarno Sumarno, Wildan Fahriza, & Darma Setiawan. (2024). The Relationship Between Criminal Policy and Social Policy. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 137–143. DOI: <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.115>
- Cornish, D. B., & Clarke, R. V. (2006). The Rational Choice Perspective 1. Dalam *The Essential Criminology Reader*. Routledge.
- Dwidja Priyatno. (2004). *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. CV Utomo, Bandung.
- Felson, M. (2008). Routine activity approach. Dalam *Environmental Criminology and Crime Analysis*. Willan.
- H. Moh. Hatta. (2010). *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indah Sri Utari. (2012). *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Thaffa Media.
- Jennings, W. G., & Beaudry-Cyr, M. (2014). Rational Choice Theory. Dalam *The Encyclopedia of Theoretical Criminology* (hlm. 1–3). John Wiley & Sons, Ltd. DOI: <https://doi.org/10.1002/9781118517390.wbetc169>
- Kenny, J. F. (2020). Stopping the Process from Beginning: Avoid Becoming a Target. Dalam J. F. Kenny (Ed.), *Hiding in Plain Sight: Deceptive Tactics and the Criminal Victimization Process* (pp. 141–156). Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-26867-1_11
- Maya Indah. (2014). *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta, KENCANA Prenada Media Group.
- Mohammadi, A., & Mehrabadi, Z. A. (2016). Delinquency Prevention through Crime Conservation. *Journal of Politics and Law*, 9(7), p. 35. DOI: <https://doi.org/10.5539/jpl.v9n7p35>

- Nurhayati, E. S. (2025). Collaborative Supervision Strategy to Prevent Child Violence in Temporary Care Institutions. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 6(7), 2161–2180. DOI: <https://doi.org/10.59141/jiss.v6i7.1796>
- Pamela Wilcox. (2015). *Routine Activities, Criminal Opportunities, Crime and Crime Prevention*. 772–779. DOI: <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45080-4>
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Purba, N., Basri, A., & Siregar, D. A. (2017). *Kejahatan dan Penjahat dari Aspek Kriminologi*. Mahara Publishing (Anggota IKAPI), Tangerang.
- Riyadi, B. S. (2017). *Buku Ajar Kriminologi: Tinjauan Hukum di Indonesia*. Tim LPU UNAS Jakarta.
- Simatupang, N., & Faisal, F. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*. CV Pustaka Prima, Medan.
- Situmeang, S. M. (2021). *Buku Ajar Kriminologi* (1 ed.). PT Rajawali Buana Pusaka, Depok.
- Soedjono Dirdjosisworo. (1994). *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung, Penerbit CV Mandar Maju.
- Steinmetz, K. F., & Pratt, T. C. (2024). Revisiting the tautology problem in rational choice theory: What it is and how to move forward theoretically and empirically. *European Journal of Criminology*, 21(4), 513–532. DOI: <https://doi.org/10.1177/14773708241226537>
- Suryani, B. (2023). *Kriminologi*. Universitas Medan Area Press, Medan.
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* (1 ed.). AURA, Bandar Lampung.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Walters, G. D. (2024). Criminal Decision-Making. Dalam J. A. Cantone, L. A. Yelderman, M. T. Huss, & M. K. Miller (Ed.), *The Cambridge Handbook of Psychology and Legal Decision-Making* (hlm. 634–646).

Cambridge University Press. DOI:
<https://doi.org/10.1017/9781009119375.041>

Walters, G. D. (t.t.). The Decision to Commit Crime: Rational or Nonrational? *Criminal Justice*, 16(3).

Widodo, W. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

Yesmil Anwar Adang. (2010). *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung.

Yuhelson. (2018). *Politik Hukum Pidana & Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Zahir Publishing.

PROFIL PENULIS




Zulfiqar Bhisma Putra Rozi, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni sekaligus dosen tetap Kompartemen Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Selain menjadi dosen Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya, penulis juga menjadi pengajar tidak tetap untuk mata kuliah umum (MKU) seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Saintek Universitas Islam Negeri (UIN) Maliki Malang serta tutor online di Universitas Terbuka.

Sebelum menjadi dosen Penulis memiliki latar belakang sebagai seniman yang tumbuh dari kegelisahan terhadap realitas sosial dan kerap mempertanyakan hal-hal yang dianggap mapan, sehingga menjadikannya sosok yang sedikit idealis dalam dunia akademik yang sering kali terlalu formal. Baginya, pendidikan hukum bukan sekadar aturan tekstual dan dogma, tetapi ruang ekspresi yang hidup, penuh warna, dan selalu terbuka untuk ditafsirkan kembali. Dalam perkuliahan penulis berusaha menghadirkan sudut pandang yang segar dan kritis, namun tetap berpijak pada ketelitian ilmiah. Penulis percaya bahwa pengetahuan bukan sesuatu yang ada untuk diterima begitu saja, melainkan dikaji melalui keberanian bertanya, mengkritik, dan memproyeksikan kemungkinan baru.


Email Penulis: zulfiqarbpr@ub.ac.id



BAB 8

KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE-COLLAR CRIME*)

Dr. Capt. Hendri Yuliwarso. S.H., M.H., M.Mar.
Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan
Otoritas Utama Tanjung Perak Surabaya



Konsep dan Definisi Kejahatan Kerah Putih (*White-Collar Crime*)

Kejahatan kerah putih merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang berkembang seiring kompleksitas administrasi, birokrasi, dan aktivitas korporasi modern. Fenomena ini menjadi fokus penting dalam kajian kriminologi karena banyaknya kerugian sosial dan ekonomi yang ditimbulkan, meskipun bentuk kejahatannya tidak melibatkan kekerasan fisik (Pontell et al., 2021). Secara umum, konsep kejahatan kerah putih merujuk pada perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi kepercayaan dalam organisasi bisnis, pemerintahan, atau profesi tertentu.

Istilah *white-collar crime* diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland pada 1939 dalam pidatonya di American Sociological Society. Ia mendeskripsikannya sebagai “kejahatan yang dilakukan oleh individu berstatus sosial tinggi dalam konteks pekerjaannya” (Sutherland, 1950). Definisi ini berusaha mematahkan pandangan lama bahwa kejahatan hanya berasal dari kelas bawah, sekaligus menyoroti bahwa pelaku dari kalangan profesional dapat memberikan dampak kerugian yang lebih luas.

Sutherland juga menekankan bahwa kejahatan kerah putih melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, akses terhadap informasi khusus, dan manipulasi struktur organisasi, yang secara sistematis berbeda dari kejahatan konvensional seperti pencurian atau perampokan (Sutherland, 1950). Oleh sebab itu, kejahatan kerah putih kerap kali identik dengan penyelewengan tugas pokok dan fungsi dari sebuah jabatan. Penyalahgunaan wewenang ini, sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pelaksanaannya cenderung dibalik meja atau di balik layar. Sehingga hal ini berdampak terhadap perkembangan pola penegakan hukum dalam kancah global.

Seiring berkembangnya dunia bisnis dan sistem keuangan global, definisi kejahatan kerah putih mengalami perluasan. Banyak akademisi modern tidak lagi menekankan status sosial pelaku, tetapi lebih menekankan pada peran profesional dan konteks institusional ketika kejahatan dilakukan.

Friedrichs mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, dan legitimasi organisasi demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu (Friedrichs, 2019). Sementara itu, Benson dan Simpson memandang kejahatan kerah putih sebagai kejahatan yang berbasis kesempatan struktural, di mana pelaku memanfaatkan posisi dan celah sistem untuk melakukan tindakan melawan hukum tanpa terdeteksi (Benson, 2018). Dengan demikian, secara definisi kontemporer, kejahatan kerah putih lebih fleksibel dan menekankan pada karakteristik non-kekerasan, manipulatif, tersembunyi di balik prosedur administratif, dan melibatkan pelaku dengan pengetahuan teknis atau profesional (Geis, 2016).

Sebagian besar literatur mengidentifikasi beberapa unsur utama yang membedakan kejahatan kerah putih dari jenis kejahatan lainnya:

1. Penyalahgunaan Kepercayaan

Pelaku biasanya diberikan otoritas dalam organisasi. Kejahatan terjadi ketika otoritas ini digunakan secara ilegal (Friedrichs, 2019).

2. Keahlian Profesional

Banyak kejahatan kerah putih memerlukan pemahaman mendalam tentang sistem hukum atau proses bisnis, seperti akuntansi, administrasi keuangan, atau pengelolaan saham (Braithwaite, 2020).

3. Modus Operandi Non-Violent

Kejahatan dilakukan tanpa kekerasan fisik, tetapi dapat merugikan masyarakat lebih besar daripada kejahatan konvensional (Benson, 2018).

4. Kesulitan Deteksi

Modus kejahatan sering disembunyikan melalui dokumen formal, rekayasa laporan, atau manipulasi sistem sehingga mempersulit pengungkapan (Braithwaite, 2019).

Dalam kajian kriminologi, kejahatan kerah putih dipandang sebagai fenomena yang berkaitan erat dengan struktur sosial, ekonomi, dan kekuatan korporasi. Braithwaite berpendapat bahwa organisasi modern menciptakan ruang bagi kejahatan melalui mekanisme internal yang kompleks, yang sering kali tidak diawasi

dalam sistem pengawasan. Membangun budaya integritas yang kuat di sektor publik dan swasta merupakan kunci dalam mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Dengan sinergi antara regulasi, transparansi, teknologi, dan pendidikan etika, upaya pemberantasan kejahatan kerah putih dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu menjaga kepercayaan publik serta stabilitas institusional.

Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), (2020), *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya*, Jakarta: BPK RI. DOI: <https://www.bpk.go.id/news/lhp-atas-laporan-keuangan-pt-asuransi-jiwasraya-2020>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), (2021), *Kerugian Negara atas Kasus Asabri: Ringkasan Hasil Pemeriksaan*. Jakarta: BPK RI, DOI: <https://www.bpk.go.id/news/kerugian-negara-dalam-kasus-asabri>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2019), *Ringkasan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Tahun Buku 2018*. Jakarta: BPK RI, DOI: <https://www.bpk.go.id/news/ringkasan-hasil-pemeriksaan-atas-garuda-indonesia>
- Brian K. Payne. (2020). *White-Collar Crime Online: Crimes of Information, Communication, and Technology*. New York: Routledge
- David O. Friedrichs, (2019), *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, USA: Wadsworth.
- Edwin H. Sutherland, White Collar Crime, *The Yale Law Journal* Vol. 59, No. 3 Feb., 1950, pp. 581-585, DOI: <https://doi.org/10.2307/793062>
- Gilbert Geis, "White Collar Crime: Changing Definitions," *European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie, Volume 57, Issue 3, December 2016, pp. 385-415*, DOI: <https://doi.org/10.1017/S0003975616000163>
- Henry Pontell & Gilbert Geis, (2021), *The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe*, The Oxford Handbook of Criminology, 6th Ed., Oxford: OUP. DOI: <https://doi.org/10.1093/he/9780198860914.001.0001>
- John Braithwaite, (2020), *Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry*, London: Routledge.
- John Braithwaite. "Organizational Crime and Its Control." Annual Review of Sociology, Vol. 45 (2019): 1-23. Annual Reviews. DOI:

<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-soc-073018-022504>

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2020). *Berita Resmi Pemeriksaan Kasus Jiwasraya*. Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, DOI: https://www.kejaksaan.go.id/siaran_pers.php?idu=0&ids=11582

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Press Release: Perkembangan Kasus Asabri*. Jakarta: Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, DOI: https://www.kejaksaan.go.id/siaran_pers.php?idu=0&ids=11645

Lawrence A. Cunningham, (2018), *Contracts and Insider Trading*. St. Paul, Minnesota: Foundation Press

Marcia P. Miceli & Janet Near, (2020), *Whistle-Blowing in Organizations*, London: Routledge.

Melissa Rorie, "Understanding Organizational Embezzlement," *Journal of White Collar and Corporate Crime, Vol. 2, Issue 1 (2021): 3-17*. SAGE Publications. DOI: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2631309X20986144>

Michael Benson & Sally S. Simpson, (2018), *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*, London: Routledge.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020), *Corporate Governance and Economic Stability: Policy Brief*. Paris: OECD Publishing, DOI: <https://www.oecd.org/corporate/corporate-governance-and-economic-stability.pdf>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Sanksi Administratif terhadap Laporan Keuangan Garuda Indonesia Tahun Buku 2018*. Jakarta: OJK, DOI: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sanksi-Administratif-terhadap-Garuda-Indonesia.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2021), *Laporan Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2020*. Jakarta: OJK Publishing, DOI: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan->

[statistik/laporan/Pages/Laporan-Pengawasan-IKNB-2020.aspx](#)

Stanton Wheeler, Michael Soble, and Dan Mirko Bagaric. "Sentencing Disparities in White-Collar Crime." *Criminal Justice Review*, Vol. 44, No. 1 (2019): 35–52. SAGE Publications. DOI: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0734016818812902>

Susan Rose-Ackerman and Bonnie J. Palifka, (2016), *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*, 2nd ed. New York: Cambridge University Press.

Tom Kirchmaier, "Corporate Fraud and Market Reaction," *Journal of Financial Regulation*, Vol. 5, Issue 1 (2019): 52–75, Oxford University Press. DOI: <https://academic.oup.com/jfr/article/5/1/52/5498985>

Transparency International. *Corruption Perceptions Index (CPI) 2023: Global Report*. Berlin: Transparency International Secretariat, 2023. DOI: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>

Wheeler, Soble & Bagaric, "Sentencing Disparities in White-Collar Crime," *Criminal Justice Review*, 2019.

William C. Gilmore, (2018), *Dirty Money: The Evolution of Money Laundering Counter-Measures*, 5th ed. Strasbourg: Council of Europe Publishing

PROFIL PENULIS



Dr. Capt. Hendri Yuliwarso, S.H., M.H., M.Mar.

Penulis lahir di Blitar, 23 Juli 1974, dengan riwayat pendidikan umum penulis Sarjana Hukum di kampus Universitas Kartini Surabaya lulus 2012, melanjutkan Magister Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, lulus tahun 2014. Setelah lulus Magister Hukum, penulis tetap melanjutkan Doktoral Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus Surabaya lulus 22 Desember 2020, selain Pendidikan umum penulis juga Pendidikan kepelautan, ANT-D di Semarang 2008, ANT V (BP2IP Surabaya) 2009, ANT-IV-I (Politeknik Ilmu Pelayaran Surabaya) sejak tahun 2012- 2024, selain itu, juga mengikuti diklat kepelautan yaitu ARPA simulator, Proficiency In survival Craft Rescue Boat, Proficiency In GOC for The GMDSS, Radar Simulator, Medical First Aid tahun 2009, The international Safety Management Code, Ship Security Officer Tahun 2012. Operational Use Of ECDIS Training Programmer Tahun 2016, Advance Fire Fighting, Medical Care On Board Ship, IMDG CODE, Basic Safety Training (Revalidation) Tahun 2021.

Penulis sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bidang Pengawasan dan Penindakan, di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak Surabaya. Penulis juga melakukan diklat kedinasan, antara lain, Training of Trainer 6.09 tahun 2003, ISPS Code tahun 2022, penyusunan peraturan perundang-undangan tahun 2021, pengawas pemanduan 2021, SAR (Search and Rescue) 2001, karya ilmiah/jurnal "Formulative Criminal Policy on Same-Sex Intimate Relationships: A Criminal Justice Perspective," serta mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun dari Presiden Republik Indonesia tahun 2015. Penulis juga aktif sebagai Anggota Tetap Perhimpunan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Wilayah Jawa Timur.

E-mail Penulis: drericshmh@gmail.com



BAB 9
KEJAHATAN KORPORASI
(CORPORATE CRIME)

Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang




Pengertian dan Konsep Dasar Kejahatan Korporasi

"Korporasi" merupakan istilah yang lazim digunakan dalam hukum pidana untuk menyebut badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal entity*) yang sudah melembaga dalam bidang hukum perdata (Luthan 1994). Korporasi ini merupakan badan hasil ciptaan hukum yang unsur-unsurnya terdiri dari *corpus* (struktur fisiknya) dan *animus* (kepribadiannya). Sehingga badan itu merupakan ciptaan hukum, maka kematiannya pun ditentukan oleh hukum (Luthan 1994; Rahardjo 1982:110). Korporasi adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya subjek hukum orang (*natuurlijk persoon*). Sehingga korporasi dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti melakukan jual beli, transaksi bisnis, mengadakan perjanjian kredit, memiliki harta kekayaan, dan memiliki hak untuk menuntut dan dituntut. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan, yaitu perkawinan dan perwarisan.

Pembahasan mengenai kejahatan korporasi dapat ditelusuri dari pakar, khususnya Sutherland, yang pertama kali mengenalkan *white-collar crime* yang dipresentasikan pada American Sociological Society yang ke-34 pada tahun 1939. Terminologi ini digunakan untuk menjelaskan perilaku korporasi-korporasi Amerika Serikat yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas. Namun menurut Van den Heuvel, tiga puluh tahun sebelumnya, 1907, E.A. Ross telah mengupas masalah tersebut lebih dahulu beserta pemecahannya. Dalam bukunya *Sin and Society*, dia memperhatikan semua pelanggaran hukum yang dilakukan korporasi dan administrasi, yang dianggap tidak hanya sebagai kejahatan tetapi juga sebagai dosa modern (*modern sin*) (Luthan 1994:17).

Sutherland mendefinisikan *white-collar crime* sebagai suatu pelanggaran ketentuan hukum pidana oleh orang (*persoon*) yang mempunyai kedudukan sosio-ekonomi atas dalam bidang aktivitas pekerjaannya. Sejalan dengan pemikiran Sutherland, Edelhertz menjelaskan *white-collar crime* sebagai tindakan ilegal atau serangkaian tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara nonfisik dan dengan penyembunyian atau tipu muslihat untuk memperoleh uang atau harta benda dan untuk memperoleh pemanfaatan perorangan. Agak bertolak belakang dengan Sutherland dan Edelhertz yang

menempatkan pelanggaran ketentuan hukum pidana sebagai karakteristik normatif dari *white-collar crime*, E.A. Ross justru meletakkan pelanggaran kaidah moral sebagai ciri kejahatan korporasi. Aspek moral ini jauh lebih penting daripada sisi hukum. Menurut Ross, kejahatan korporasi tidak diilhami oleh suatu dorongan jahat, tapi oleh hal yang tidak dirasakan moral (*moral insensibility*). Kata "*moral insensibilitas*" itu merupakan kata kunci untuk memahami kejahatan korporasi. Kita menyebutnya kejahatan karena ia sangat melukai perasaan kita tentang keadilan, kejujuran, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.



Gambar 9.1: Posisi Kejahatan Korporasi
(Sumber: Data diolah penulis)

Kejahatan korporasi harus dibedakan antara (Luthan 1994):

1. *Crimes for corporations*
Merupakan kejahatan korporasi. *Corporate crimes are clearly committed for the corporation.*
2. *Crime against corporation*
Sering dinamakan sebagai *employee crime*.
3. *Criminal corporation*
Korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

kerugian BUMN otomatis menjerat jajaran direksinya sebagai pelaku korupsi?" BJR membatasi ini jika prosedurnya rigid, tapi jaksa sering mengabaikannya.

3. Pembuktian Mens Rea Korporasi dan Batasan KUHP

KUHP mensyaratkan kesengajaan/kecemasan untuk pidana korporasi, tapi BJR mensyaratkan pembuktian itikad baik oleh terdakwa beban pembalikan ini bertentangan dengan prinsip pidana. Tantangan: Hakim kesulitan membedakan risiko bisnis sah vs kejahatan (e.g., pencucian uang, manipulasi pasar). "BJR dapat digunakan sebagai alasan pembenar dalam pertanggungjawaban pidana direksi apabila dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis... memperhatikan prinsip BJR."

4. Perlindungan Terbatas pada Pidana Pribadi, Bukan Korporasi

BJR hanya melindungi direksi pribadi (UUPT), bukan korporasi itu sendiri dari sanksi pidana (denda/pembubaran per UU Lingkungan/Tipikor). Di BUMN, orientasi publik vs profit swasta memperlemah aplikasi.

Daftar Pustaka

- Amrullah, Arief. 2018. *Perkembangan Kejahatan Korporasi*. 1st ed. Jakarta: Prenada Media.
- Clinard, Marshall, and Peter Yeager. 1980. *Corporate Crime*. Vol. 1. New York: Free Press.
- Fajarihza, Reyhan Fernanda, Rika Anggraeni, and Iim Fathimah Timorria. 2025. "12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra."
<https://kabar24.bisnis.com/read/20251205/15/1934476/12-perusahaan-yang-diduga-perparah-banjir-sumatra>.
- Heyder, Affan. 2017. "Dahlan Iskan dan tiga kasus dugaan korupsi yang menjerat dirinya." *BBC News Indonesia*, February 3.
- Luthan, Salman. 1994. "Anatomi Kejahatan Korporasi Dan Penanggulangannya." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UII Yogyakarta*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Silitor, Andy Narto. 2025. "Bussines Judgement Rule Kasus Direktur Utama Pertamina."
<https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/bussines-judgement-rule-kasus-direktur-utama-pertamina-0fz>.
- Sofian, Ahmad. 2022. *Mengenal Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Business Law Press.
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wibowo, Afrizal Mukti, Anik Iftitah, Putri Maha Dewi, Liza Dzulhijjah, Moh Ahza Ali Musthofa, Zora Febriena Dwithia HP, Mahfudz Junaedi, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Pajar Pahrudin, Rumi Suwardiyati, and others. 2024. *Perkembangan Hukum Keperdataan Di Era Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yandwiputra, Ade Ridwan. 2025. "Ira Puspawati Dapat Rehabilitasi Presiden, KPK Jelaskan Duduk Perkara Korupsi ASDP | Tempo.Co." <https://www.tempo.co/hukum/ira-puspawati-dapat-rehabilitasi-presiden-kpk-jelaskan-duduk-perkara-korupsi-asdp-2093868>.

PROFIL PENULIS



Afrizal Mukti Wibowo, S.H., M.H.

Penulis merupakan alumni Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (lulus tahun 2016) dan Magister Ilmu Hukum (lulus tahun 2019) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang. Penulis merupakan dosen yang tergabung di Kompartemen Hukum Ekonomi dan Bisnis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulis merupakan pengurus Divisi Konsultasi di

Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (BKBH FH UB). Selain itu, penulis juga tergabung dalam beberapa pusat studi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, antara lain Pusat Pendidikan Keahlian Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (P2KP3 FH UB) dan Pusat Pengembangan Studi Sosio-Legal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PPSL FH UB).

Penulis memiliki beberapa publikasi buku dan jurnal mengenai hukum perlindungan konsumen, hukum perbankan dan lembaga pembiayaan, dan beberapa topik yang lain. Selain melakukan publikasi, penulis juga sering melakukan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum berkarir sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, penulis merupakan advokat yang tergabung dalam Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Email Penulis: afrizalwibowo@ub.ac.id



BAB 10

CYBERCRIME

Khofidhotur Rovida, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Definisi dan Konseptualisasi *Cybercrime*

Perkembangan teknologi digital yang meliputi internet berkecepatan tinggi, perangkat seluler, kecerdasan buatan, dan *Internet of Things* (IoT) telah menciptakan ekosistem sosial baru yang sepenuhnya terhubung (Kowalski et al., 2014). Perubahan ini tidak hanya membuat komunikasi dan aktivitas ekonomi lebih efisien, tetapi juga memudahkan pelaku kejahatan siber memanfaatkan kelemahan sistem digital saat ini. Kejahatan siber berbeda dari kejahatan biasa karena sifatnya yang tanpa batas, pelakunya sangat anonim berkat enkripsi dan jaringan anonim, dapat menyerang banyak target sekaligus dengan malware atau botnet, dan bergantung pada bukti digital yang sangat mudah diubah serta memerlukan metode forensik khusus. Kompleksitas ini menjadikan kejahatan siber sebagai fenomena kriminal baru yang menantang kerangka kerja kriminologi tradisional (Fukuda, 2020).

Kebutuhan mempelajari *cybercrime* dari perspektif kriminologi semakin mendesak karena peningkatan signifikan kasus global dan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai triliunan dolar setiap tahun (McGuire & Dowling, 2013). Selain itu, pola interaksi sosial dalam ruang digital telah mendorong lahirnya variasi kejahatan baru, seperti phishing, identity theft, sextortion, dan serangan ransomware yang mampu melumpuhkan layanan publik secara luas. Kompleksitas ini menuntut pembaruan teori, konsep, dan pendekatan analitis dalam kriminologi guna memahami perilaku pelaku, struktur peluang, dan dinamika sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan siber (Yar & Steinmetz, 2023). Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini bertujuan memberikan landasan konseptual tentang definisi *cybercrime*, karakteristiknya, urgensi kajian kriminologis, serta pendekatan analitis yang relevan.

Kejahatan siber merupakan bentuk kriminalitas kontemporer yang lahir dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kajian kriminologi, *cybercrime* dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat digital baik sebagai sarana, objek, maupun ruang terjadinya kejahatan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, tindak kejahatan ini mencakup berbagai perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti akses tanpa hak, penyadapan, manipulasi atau perusakan data, pemalsuan dokumen elektronik, penipuan berbasis digital, serta penyebaran konten terlarang (Rovida & Sasmini, 2024).

Kejahatan siber dapat dipahami sebagai bentuk kriminalitas modern yang muncul dari kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perspektif kriminologi, *cybercrime* mencakup tindakan melawan hukum yang menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat digital sebagai sarana, objek, maupun lokasi terjadinya kejahatan (Wall, 2007). Dalam konteks hukum positif Indonesia, berbagai kejahatan ini diatur terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang meliputi akses tanpa hak, intersepsi ilegal, manipulasi data, pemalsuan dokumen elektronik, penipuan daring, serta penyebaran konten terlarang (Kementerian Kominfo, 2018).

Secara umum, *cybercrime* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, komputer sebagai sasaran, yaitu serangan yang secara langsung menargetkan sistem atau infrastruktur digital, seperti *hacking*, *malware*, atau *ransomware* yang bertujuan mencuri atau merusak data (Holt & Bossler, 2020). Kedua, komputer sebagai sarana, yaitu penggunaan perangkat digital untuk melancarkan kejahatan seperti *phishing*, online *scam*, pembajakan akun, atau distribusi materi ilegal. Ketiga, komputer sebagai elemen insidental, yakni ketika teknologi digital hanya menjadi alat bantu untuk kejahatan non-siber, seperti perdagangan orang, penipuan konvensional, atau peredaran narkoba melalui aplikasi pesan (Interpol, 2022).

Pemahaman mengenai *cybercrime* juga berkaitan dengan tiga konsep fundamental dalam studi kejahatan digital. Pertama, ruang digital sebagai arena interaksi virtual tanpa batas fisik yang melahirkan peluang kejahatan baru. Kedua, anonimitas, yaitu kemampuan pelaku menyembunyikan identitas melalui teknik seperti enkripsi, VPN, dan TOR yang menghambat proses investigasi. Ketiga, sifat transnasional, yakni kejahatan yang melibatkan pelaku, korban, dan infrastruktur dari berbagai negara sehingga menciptakan tantangan yurisdiksi bagi penegakan hukum (UNODC, 2022). Ketiga

pengguna, misalnya mengklik tautan berbahaya atau terjebak rekayasa sosial (Easttom, 2022). Edukasi publik mengenai keamanan dan etika digital membantu menutup celah yang dieksploitasi oleh manipulasi psikologis.

Pada tingkat organisasi, diperlukan infrastruktur keamanan yang terstruktur, seperti SOC, sistem deteksi dini, serta CERT/CSIRT untuk memastikan deteksi, respons, dan mitigasi insiden yang cepat dan efektif (ENISA, 2021). Secara makro, negara berperan penting melalui kebijakan keamanan siber nasional, pengaturan hukum, standar keamanan, koordinasi antarinstansi, dan kerja sama internasional untuk menciptakan ekosistem digital yang tangguh (UNODC, 2022). Selain itu, penanganan yang berorientasi pada hak korban juga esensial, meliputi bantuan hukum, dukungan psikologis, pemulihan akses digital, dan penghapusan konten merugikan, sebagai bagian dari tata kelola keamanan siber yang humanis dan inklusif (OHCHR, 2021).

Daftar Pustaka

- Anderson, R., Barton, C., Böhme, R., Clayton, R., Van Eeten, M. J. G., Levi, M., Moore, T., & Savage, S. (2013). Measuring the Cost of *Cybercrime*. In R. Böhme (Ed.), *The Economics of Information Security and Privacy* (pp. 265–300). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-39498-0_12
- Arghire, I. (2021). *Ransomware and malware trends*. Security Week.
- Brundage, M., et al. (2018). *The malicious use of artificial intelligence: forecasting, prevention, and mitigation*. Oxford University.
- Christin, N. (2013). Traveling the Silk Road: A measurement analysis of a large anonymous online marketplace. *Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web*, 213–224. <https://doi.org/10.1145/2488388.2488408>
- Clarke, R. V. (Ed.). (1997). *Situational crime prevention: Successful case studies* (2nd ed.). Criminal Justice Press.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Coleman, E. G. (2014). *Hacker, hoaxer, whistleblower, spy: the many faces of Anonymous*. Verse.
- Décary-Hétu, D., & Giommoni, L. (2017). Do police crackdowns disrupt drug cryptomarkets? *International Journal of Drug Policy*, 41, 137–145.
- Easttom, C. (2022). *Cybersecurity essentials* (3rd ed.). Pearson.
- ECPAT International. (2020). *Global study on sexual exploitation of children online*. ECPAT.
- European Union Agency for Cybersecurity (ENISA). (2021). *Cybersecurity strategies and incident response capabilities in Europe*. ENISA Publications.
- Europol. (2023). *Crypto-enabled crime report*. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation.
- Fukuda, K. (2020). Science, technology, and innovation ecosystem

- transformation toward society 5.0. *International Journal of Production Economics*, 220, 107460. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.07.033>
- Hadnagy, C., & Wozniak, S. (2019). *Social Engineering: The Science of Human Hacking* (Second Edition). John Wiley & Sons, Incorporated.
- Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2011). *Cyberbullying: A Review of the Legal Issues Facing Educators. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth*, 55(2), 71–78. <https://doi.org/10.1080/1045988X.2011.539433>.
- Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2020). *Cybercrime and digital forensics* (3rd ed.). Routledge.
- Interpol. (2022). *Global crime trend report*. Interpol Publications.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). (2018). *UU ITE beserta perubahannya*. Kominfo.
- Kowalski, R. M., Giumetti, G. W., Schroeder, A. N., & Lattanner, M. R. (2014). Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of *cyberbullying* research among youth. *Psychological Bulletin*, 140(4), 1073–1137. <https://doi.org/10.1037/a0035618>
- Krebs, B. (2014). *Spam Nation: The Inside Story of Organized Cybercrime—From Global Epidemic to Your Front Door*. Sourcebooks.
- Leukfeldt, E. R., & Holt, T. J. (2020). Examining the Social Organization Practices of Cybercriminals in the Netherlands Online and Offline. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 64(5), 522–538. <https://doi.org/10.1177/0306624X19895886>
- McGuire, M., & Dowling, S. (2013). *Cybercrime: A review of the evidence*. UK Home Office.
- Mitnick, K. (2017). *The Art of Invisibility—The World’s Most Famous Hacker Teaches You How to Be Safe in the Age of Big Brother and Big*. Hachette Book Group.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2021). *Human rights and the digital age*. United Nations.

- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2018). *Cyberbullying: Identification, prevention, and response*. Cyberbullying Research Center.
- Rid, T. (2012). Cyber War Will Not Take Place. *Journal of Strategic Studies*, 35(1), 5–32. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608939>
- Rovida, K. & Sasmini. (2024a). Konsep Pencegahan *Cyberbullying* Berbasis Techno Prevention Pada Era Society 5.0 di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 461–485. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art10>
- Rovida, K., & Sasmini, S. (2024b). DIGITAL HUMAN RIGHTS PROTECTION: LEGAL TRANSPLANTATION STRATEGIES TO REALIZE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDONESIA'S DIGITALIZATION ERA. *Domus Legalis Cogitatio*, 1(2), 107–125. <https://doi.org/10.24002/dlc.v1i2.9926>
- Sykes, G. M., & Matza, D. (1957). Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency. *American Sociological Review*, 22(6), 664. <https://doi.org/10.2307/2089195>
- UNODC. (2022). *Comprehensive study on cybercrime*. United Nations. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Comprehensive study on cybercrime*. UNODC Publishing.
- Verizon. (2023). *Data Breach Investigations Report*. <https://www.verizon.com/business/resources/reports/2023-data-breach-investigations-report-dbir.pdf>
- Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Polity Press.
- Wall, D. S. (2021). *Crime and the digital age*. Routledge.
- Wall, D. (2024). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age* (Second edition). Polity Press.
- Yar, M., & Steinmetz, K. F. (2023). *Cybercrime and society* (4th ed.). SAGE.

PROFIL PENULIS




Khofidhotur Rovida, S.H., M.H.

Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sebelum mengabdikan diri di dunia akademik, penulis aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian yang berfokus pada isu-isu hukum pidana kontemporer, khususnya tindak pidana transnasional. Aktivitas riset tersebut menjadi landasan

penting dalam membentuk perspektif penulis mengenai dinamika kejahatan modern dan tantangan penegakan hukum di era globalisasi. Dalam bidang pendidikan, penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum (S-1) dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Hukum (S-2) di Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan fokus akademik pada hukum pidana ekonomi, terutama kajian mengenai perkembangan, karakteristik, serta penanggulangan tindak pidana transnasional. Selama masa studi, penulis menghasilkan beberapa karya ilmiah yang mengkaji isu-isu seperti kejahatan siber, perdagangan orang, dan bentuk-bentuk kejahatan lintas yurisdiksi lainnya.

Selain mengajar, penulis aktif mengembangkan kapasitas intelektual melalui penulisan jurnal ilmiah, penyusunan bahan ajar, serta partisipasi dalam berbagai forum akademik dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh aktivitas tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mendorong penguatan ilmu hukum pidana dan peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Penulis berharap setiap karya dan kontribusi akademik yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk menghubungi penulis dapat melalui e-mail: **khofidhotur.rovida.ih@upnjatim.ac.id**



BAB 11
KEJAHATAN
LINGKUNGAN HIDUP
(GREEN CRIMINOLOGY)

Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Definisi Kriminologi

Kriminologi jika melihat dari bahasa Belanda yaitu *kriminologie*, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *criminology*. Kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu *crimen* (*crime/kejahatan*) dan *logos* (ilmu). Sehingga jika dua kalimat tersebut digabungkan, secara harfiah diartikan ilmu pengetahuan tentang kejahatan (Mustofa, 2010).

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan (*knowledge*) yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat, serta mempelajari cara bagaimana penjahat melakukan kejahatannya, kemudian semaksimal mungkin berusaha untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya suatu kejahatan (AS & A., 2010). Istilah "kriminologi" untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis, pada tahun 1879; sebelumnya, istilah yang banyak digunakan adalah "antropologi kriminal" (AS & A., 2010).

Sebagaimana yang telah didefinisikan diatas, bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan yang lingkupnya sangat luas, maka dengan keluasan tersebut diperlukan ilmu bantu yang dapat membantu tujuan dari kriminologi, diantaranya yaitu untuk memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma hukum, mencari cara yang lebih baik untuk dapat mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi dan menanggulangi kejahatan (Nur Rodiah, n.d.), adapun ruang lingkup kajian ilmu kriminologi mencakup 3 hal pokok, yaitu :

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana: Proses ini meliputi
 - a. Definisi kejahatan
 - b. Unsur-unsur kejahatan
 - c. Relativitas pengertian kejahatan
 - d. Penggolongan kejahatan
 - e. Statistik kejahatan

2. Etiologi kriminal yaitu membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan, yang meliputi:
 - a. Aliran atau mazhab kriminologi
 - b. Teori kriminologi
 - c. Berbagai perspektif kriminologi
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif, tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Pembahasan dalam bagian kegiatan adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum, antara lain:
 - a. Teori-teori penghukuman
 - b. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan preventif, represif, dan rehabilitasi (AS & A., 2010)

Pendapat lain terkait ruang lingkup ilmu kriminologi juga disampaikan oleh W.A Bonger (Santoso, 2025) yang membagikan ruang lingkup kriminologi menjadi 2, yaitu kriminologi murni dan terapan :

1. Kriminologi Murni meliputi antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psiko- dan neuropatologi kriminal, dan penologi.
2. Kriminologi terapan meliputi *higiene* kriminal dan kriminalistik.

Dengan demikian, pengertian dari kriminologi sangat beragam, di mana inti dari ilmu kriminologi yaitu kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial (Sutherland & Cressey, 1974).

Definisi *Green Criminology*

Menentukan definisi *Green Criminology* memerlukan penerimaan berbagai konsep yang berbeda, tidak hanya pada apa yang dimaksud dengan kriminologi hijau (*Green Criminology*) tetapi juga mengenai apa yang ingin dicapainya, perspektif apa yang seharusnya dimasukkan, serta perspektif yang bertentangan mengenai apa artinya menjadi “hijau” (*green*) (Lynch et al., 2019). Rob White (White,

lingkungan yang penting, yang dikenal dengan istilah konteks progresif. Pendekatan ini dimulai dengan pelaku, yaitu pengguna sumber daya alam secara langsung, dan memperhatikan konteks dari tindakan atau ketidak tindakan mereka secara spesifik terhadap sumber daya alam (Clapp & Helleiner, 2012). Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan alasan di balik cara masyarakat memanfaatkan lingkungan, yang terkadang mengarah kepada penurunan atau kerusakan sumber daya, sehingga menimbulkan risiko bagi masyarakat dan ekosistem di sekitarnya. (Boyce, n.d.)

Daftar Pustaka

- Ambrosius, W. (2005). *Deep Ecology: A Debate on the Role of Humans in the Environment*.
- AS, A., & A., I. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi.
- Beirne, P., & South, N. (Eds.). (2013). *Issues in Green Criminology*. Willan. <https://doi.org/10.4324/9781843926344>
- Boyce, J. K. (n.d.). *Political Economy of the Environment: A Look Back and Ahead*. <https://doi.org/10.7275/28043260>
- Clapp, J., & Helleiner, E. (2012). International political economy and the environment: Back to the basics? *International Affairs*, 88(3), 485–501. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2346.2012.01085.x>
- Curran, D. (2017). The Treadmill of Production and the Positional Economy of Consumption. *Canadian Review of Sociology/Revue Canadienne de Sociologie*, 54(1), 28–47. <https://doi.org/10.1111/cars.12137>
- Higgins, P., Short, D., & South, N. (2013). Protecting the planet: A proposal for a law of ecocide. *Crime, Law and Social Change*, 59(3), 251–266. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9413-6>
- Lynch, M. J., Long, M. A., & Stretesky, P. B. (2019). *Green Criminology and Green Theories of Justice: An Introduction to a Political Economic View of Eco-Justice*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-28573-9>
- Mehta, M. C. (2009). *The Green Warrior of India*. TaxTMI. <https://www.taxtmi.com/article/detailed?id=14374>
- Mills, C. W. (1959). *The Sociological Imagination*. Oxford University Press, Scientific Research Publishing. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1773253>
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi—Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Sari Ilmu Pratama.
- Nur Rodiah, E. (n.d.). *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Institut Negeri Islam Bandar Lampung.

- Nurse, A. (2016). *An Introduction to Green Criminology and Environmental Justice*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781473971899>
- Santoso, T. (2025). *Kriminologi—Suatu Pengantar*. Raja Grafindo.
- Schlosberg, D. (2007). 1. Defining Environmental Justice. In D. Schlosberg (Ed.), *Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature* (p. 0). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199286294.003.0001>
- Sutherland, E., & Cressey, D. R. (1974). *Criminology*. J.B. Lippincott Company.
- White, R. (2014). *Green Criminology*. Routledge.
- Wienhues, A. (2020). *Ecological justice and the extinction crisis: Giving living beings their due* (1st ed.). Bristol University Press.

PROFIL PENULIS




Dony Setiawan Putra, S.H., M.H.

Penulis tertarik pada ilmu hukum dimulai pada tahun 2011 silam, di mana penulis menempuh pendidikan tinggi S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang dan lulus pada tahun 2015. Lalu penulis melanjutkan studi jenjang S2 atau magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan minat Peradilan dan lulus pada tahun 2018. Penulis mulai aktif menulis dan mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2024, setelah sebelumnya berkarir di perusahaan swasta. Jenjang karir sebagai dosen diawali dengan mengikuti rekrutmen CPNS 2023 yang diadakan oleh Kemendikbudristek yang sekarang menjadi Mendiktisaintek.

Setelah melalui berbagai macam tes dan tahapan rekrutmen CPNS, penulis lolos dan berhasil menjadi CPNS Dosen di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya atau FHUB. Di FHUB penulis berada di Kompartemen Hukum Pidana, yang sesuai dengan minat penulis, yaitu peradilan. Di kompartemen Pidana penulis mengajar terkait TPKUHP serta Hukum Pidana. Penulis juga memiliki minat terkait Sistem Peradilan Pidana, atau SPP, sehingga penulis mengeluarkan artikel jurnal dengan judul “Judicial Pardon” dalam KUHP Nasional 2023. Lalu penulis juga aktif dalam menulis artikel hukum di Hukum Online bekerja sama dengan Persada Universitas Brawijaya. Selain itu, penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai acara yang diselenggarakan di dalam fakultas maupun di luar fakultas.

Email Penulis: donysetiawanputra@ub.ac.id



BAB 12
KEJAHATAN LINTAS
NEGARA (*TRANSNATIONAL*
***CRIME*)**

Lucky Elza Aditya S.H., M.H.
Universitas Brawijaya



Konsep Kejahatan Lintas Negara (Tindak Pidana Transnasional)

Batas-batas negara merupakan wilayah geografis yang mana yuridiksi penegakan hukum terletak. Pelaku kejahatan lintas negara ("tindak pidana transnasional") menyeberangi batas-batas negara dengan berbagai cara dari negara lain, meskipun batas negara mungkin tampak sebagai penghalang terhadap kegiatan kriminal.

Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan mobilitas manusia memperluas pengaruh tindak pidana transnasional yang tidak lagi bisa dijelaskan dengan teori tindak pidana konvensional (Aaronson and Shaffer 2021). Dengan demikian, pendekatan kriminologi menjadi penting untuk memahami motif, struktur, dan pola perilaku pelaku tindak pidana transnasional, sekaligus menilai efektivitas kebijakan penanggulangannya.

Istilah "tindak pidana transnasional" digunakan oleh Badan Pencegahan Kejahatan dan Keadilan Pidana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1976 untuk menggambarkan kejahatan yang melampaui batas negara, melanggar hukum suatu negara, atau berdampak terhadap negara lain (P. Williams and D. Vlassis 2002). Walaupun tidak semua tindak pidana transnasional dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi, istilah ini sering kali digunakan bersamaan dengan kejahatan terorganisasi transnasional. Menurut Gerhard Mueller (kriminolog), istilah "kriminologi" merujuk pada tindak pidana transnasional yang terdiri dari lima aktivitas: 1) Kejahatan bisnis, terorganisasi, kerah putih, dan korupsi; 2) kejahatan berkaitan dengan seni dan properti budaya lainnya; 3) alkoholisme dan penyalahgunaan narkoba; 4) kekerasan transnasional dan relevansi internasional; dan 5) migrasi dan pengungsian akibat bencana alam dan konflik (Natarajan 2021).

PBB mendefinisikan tindak pidana transnasional pada tahun 1994 sebagai tindak pidana yang terjadi di lebih dari satu negara; direncanakan di satu negara tetapi dilakukan di negara lain; melibatkan kelompok kriminal yang melakukan kegiatan kriminal melintasi batas negara; atau memiliki dampak melintasi batas negara (Neil Boister 2021). Selanjutnya definisi ini disahkan sebagai definisi tindak pidana transnasional dalam Konvensi PBB tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorganisasi Lintas Negara (UNTOC) tahun 2000.

UNTOC menciptakan fondasi penting untuk penyatuan hukum di antara negara dan memperkuat kerja sama penegak hukum internasional yang dilengkapi dengan tiga protokol tambahan, yaitu Protokol tentang Perdagangan Orang (terutama perempuan dan anak-anak), Protokol tentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, dan Protokol tentang Pembuatan dan Perdagangan Ilegal Senjata Api, Komponen, dan Amunisinya (Neil Boister 2018).

Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang terjadi di luar batas negara dan dianggap sebagai tindak pidana di setidaknya satu negara yang terlibat. Perdagangan manusia, penyelundupan migran, perdagangan narkoba, dan tindak pidana siber termasuk dalam kategori ini (Popko and Popko 2021).

Tindak pidana transnasional tidak terbatas kepada fenomena hukum, tetapi juga masalah politik, sosial, dan ekonomi, sehingga sebuah tindak pidana dianggap 'transnasional' jika memenuhi salah satu dari sejumlah syarat alternatif pada Pasal 3 (2) UNTOC sebagai berikut:

1. Terjadi di lebih dari satu negara (Boister 2003; Neil Boister 2018)
Tindak pidana terjadi di dua atau lebih yurisdiksi, seperti dalam kasus perdagangan narkoba dari Kolombia ke Amerika Serikat melalui Meksiko. Karena melibatkan perbedaan sistem hukum dan peraturan antarnegara, penegakan hukumnya memerlukan kerja sama internasional melalui mekanisme seperti ekstradisi dan *mutual legal assistance* (MLA).
2. Terjadi di satu negara, tetapi perencanaannya dilakukan di negara lain (Akkoyun and Çelik 2022); atau
Meskipun pelaksanaannya berada dalam satu negara, tindak pidana dianggap transnasional bila unsur perencanaan, pendanaan, atau pengendaliannya berasal dari luar negeri. Misalnya, tindak pidana siber yang dirancang oleh pelaku di Rusia untuk menyerang sistem perbankan di negara lain. Kondisi ini mencerminkan karakter tindak pidana modern yang tanpa batas (*borderless*).

kapasitas negara dalam mengatur aktivitas ekonomi lintas batas (Cullen, F.T., Wilcox, P., and Agnew, R. 2018). Teori ini memandang bahwa tindak pidana transnasional merupakan konsekuensi langsung dari struktur ekonomi global yang eksploitatif, finansial digital, dan tatanan hukum internasional yang bias terhadap kepentingan negara dan korporasi kaya.

Konsep *cyber-capitalism* membentuk lingkungan ekonomi global yang secara struktural kriminogenik (kecenderungan menghasilkan/penyebab tindak pidana) yang dapat merangsang setiap orang (Tafrate and Mitchell 2022). Sejalan dengan konsep *criminogenic asymmetries* dari Nikos Passas, ketimpangan politik, ekonomi, dan hukum mendorong permintaan serta peluang bagi aktivitas ilegal, sementara batas antara legal dan ilegal melebur melalui praktik pasar yang meniru logika tindak pidana (Nikos Passas 2016).

Menurut Kriminologi Kritis Global, sistem kapitalisme global secara struktural menciptakan kondisi yang memfasilitasi tindak pidana transnasional melalui dua mekanisme utama (Dennis M. P. McCarthy 2013): eksploitasi ketimpangan ekonomi dengan mendorong kelompok rentan di negara berkembang masuk ke ekonomi ilegal, dan konsentrasi kekuasaan di tangan elite global yang memanfaatkan celah hukum internasional untuk melakukan praktik korporasi menyimpang. Tindak pidana transnasional dipahami bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi gejala ketidakadilan struktural dalam tatanan ekonomi-politik global dengan menegaskan perlunya transformasi sistemik.

Daftar Pustaka

- Aaronson, Ely, and Gregory Shaffer. 2021. "Defining Crimes in a Global Age: Criminalization as a Transnational Legal Process." *Law & Social Inquiry* 46(2):455–86. doi:10.1017/lis.2020.42.
- Akkoyun, Aişe Gül, and Muhammet Emir Çelik. 2022. "Transnational Organized Crime and the UN Convention." *Frontiers in Law* 1:9–21. doi:10.6000/2817-2302.2022.01.02.
- Alex Tepperman and Paul Bleakley. 2025. *Memory as Power: Historical Criminology and the Role of the Past in Critical Scholarship*. Berlin: Deutsche Nationalbibliothek.
- Alissa R. Ackerman and Rich Furman. 2015. *Sex Crimes: Transnational Problems and Global Perspectives*. New York: Columbia University Press.
- Beare, Margaret E. 2003. *Critical Reflections on Transnational Organized Crime, Money Laundering, and Corruption*. Toronto: University of Toronto Press Incorporated.
- Boister, Neil. 2003. "'Transnational Criminal Law?'" *EJIL* Vol. 14 No. 5, 953–976. doi:https://www.ejil.org/pdfs/14/5/453.pdf.
- Cullen, F.T., Wilcox, P., and Agnew, R. 2018. *Criminological Theory: Past to Present*. 6th ed. New York: Oxford University Press.
- Dennis M. P. McCarthy. 2013. *An Economic History of Organized Crime*. London: Routledge.
- Felia Allum and Stan Gilmour. 2021. *Routledge Handbook of Transnational Organized Crime*. 2nd ed. London: Routledge.
- Haider, Aftab. 2024. "Application of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime: An Analysis." *SSRN Electronic Journal*. doi:10.2139/ssrn.4686710.
- Hidayah, Suci, Adelia Khoirunnisa Andari, Haniffah Maharani Azahra, Muhammad Rizki, and Tugimin Supriyadi. 2024. "Aspek Kriminologi Dan Proses Mental Dalam Ruang Lingkup Psikologi Kepolisian." *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan* 2(2):228–34. doi:10.61132/corona.v2i2.457.

- Itskovich, Eran, and Roni Factor. 2023. "Economic Inequality and Crime: The Role of Social Resistance." *Journal of Criminal Justice* 86:102065. doi:10.1016/j.jcrimjus.2023.102065.
- James Dickety. 2025. *Criminology and Crime Prevention*. Vol. 2. New York: Routledge.
- Jay S. Albanese. 2015. *Organized Crime From the Mob to Transnational Organized Crime*. Waltham: Anderson Publishing.
- Jay S. Albanese and Philip Reichel. 2014. *Transnational Organized Crime: An Overview from Six Continents*. California: SAGE Publications, Inc.
- Kevin F. Steinmetz. 2024. *Against Cybercrime: Toward a Realist Criminology of Computer Crime*. London: Routledge.
- Laura Caulfield and Jane Hill. 2025. *Criminological Skills and Research for Beginners: A Student's Guide*. Third Edition. New York: Routledge.
- Natarajan, Mangai. 2021. "Gerhard Mueller's Role in Developing the Concept of Transnational Crime for the United Nations." P. 0 in *Histories of Transnational Criminal Law*, edited by N. Boister, S. Gless, and F. Jeßberger. Oxford: Oxford University Press.
- Neil Boister. 2018. *An Introduction to Transnational Criminal Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- Neil Boister. 2021. *Histories of Transnational Criminal Law*. New York: Oxford Press.
- Nikos Passas. 2016. *Transnational Financial Crime*. New York: Routledge.
- P Williams and D Vlassis. 2002. *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities, Responses*. Portland: Frank Cass.
- Pandey, Mridula Harendra. 2024. "Human Trafficking as a Transnational Crime: Legal Perspectives." Volume 6, Issue 6 (*International Journal for Multidisciplinary Research*).
- Pierre Hauck and Sven Peterke. 2016. *International Law and Transnational Organized Crime*. New York: Oxford University Press.

- Popko, Vadym, and Yevgen Popko. 2021. "THEORETICAL AND LEGAL CHARACTERISTICS OF ECONOMIC CRIMES OF A TRANSNATIONAL NATURE." *Baltic Journal of Economic Studies* 7(1):93–101. doi:10.30525/2256-0742/2021-7-1-93-101.
- Rianne Letschert, and J. van Dijk. 2011. "New Faces of Victimhood: Reflections on the Unjust Sides of Globalization." In *The New Faces of Victimhood: Globalization, Transnational Crimes, and Victim Rights*. New York: Springer Dordrecht Heidelberg.
- Rob White. 2018. *Transnational Environmental Crime: Toward an Eco-Global Criminology*. Oxon: Routledge.
- Tafate, Raymond Chip, and Damon Mitchell. 2022. "What Do Probation Staff Need to Know about Criminogenic Thinking?" *FEDERAL PROBATION* Volume 86 Number 1.


PROFIL PENULIS



Lucky Elza Aditya, S.H., M.H.

Penulis menempuh pendidikan Sarjana pada tahun 2010-2014 dan pendidikan Magister pada tahun 2014-2016 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Penulis merupakan dosen kompartemen hukum pidana yang mulai mengabdikan sejak tahun September 2024. Sebelumnya bekerja di perusahaan konstruksi pada tahun 2017-2024 yang bertanggung jawab dalam beberapa proyek pemerintah, swasta, dan internasional. Penulis mempunyai keahlian dalam bidang manajemen dan administrasi kontrak, penutupan asuransi, manajemen klaim-anti klaim, penyelesaian sengketa jasa konstruksi dan asuransi, *contract drafting* untuk pengadaan ekspor-impor serta dalam negeri, sewa-menyewa, jasa konstruksi, ketenagakerjaan, kerjasama operasi, kerahasiaan dan nota kesepahaman, serta kontrak kerjasama dalam bidang investasi. Saat ini, penulis tertarik dalam tindak pidana dalam bidang ekonomi, transnasional, dan siber.

Email Penulis: luckyelza@ub.ac.id



BAB 13
KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DAN
PELECEHAN SEKSUAL

Dian Rosita, S.Kom., SH., MH.
Universitas Muhammadiyah Kudus



Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau berupa penelantaran dalam lingkungan rumah tangga. Termasuk di dalamnya ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Maulana et al., 2024). KDRT merupakan sebagian dari salah satu dampak adanya diskriminasi terhadap perempuan, di mana diskriminasi ini tercermin dalam norma budaya, pembagian peran tradisional, serta relasi kuasa dalam keluarga yang sering kali melegitimasi dominasi laki-laki atas perempuan. Akibatnya, kekerasan tidak hanya dipandang sebagai persoalan pribadi, tetapi sebagai gejala sosial yang muncul dari ketimpangan dan praktik patriarki yang terus berlangsung dalam masyarakat.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengandung unsur seksual yang tidak diharapkan dan tidak dikehendaki oleh orang yang menjadi sasarannya. Perilaku ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan dapat terjadi dalam berbagai situasi maupun lingkungan (Viola, 2023). Pelecehan seksual saat ini menjadi persoalan yang sangat memprihatinkan karena menunjukkan menurunnya nilai moral dan standar kesusilaan dalam masyarakat. Perilaku tersebut dilakukan oleh individu yang tindakannya tidak patut dicontoh dan bertentangan dengan norma sosial (Sinaga, 2018).

KDRT dan pelecehan seksual sering terjadi di ruang yang dianggap “aman,” seperti rumah, sekolah, dan tempat kerja, sehingga menimbulkan dampak yang lebih kompleks, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial bagi korban. KDRT dan pelecehan seksual juga memperlihatkan besarnya angka *dark figure of crime*, di mana banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya (Sari, 2009). Rasa takut, rasa malu, serta ketergantungan ekonomi maupun emosional terhadap pelaku sering menjadi alasan utama mereka tetap bungkam (Adinda, 2021). Akibatnya, jumlah kejadian yang tercatat secara resmi sebenarnya hanya menggambarkan sebagian kecil dari realitas yang ada.

Perspektif kriminologi memandang KDRT dan pelecehan seksual sebagai isu yang sangat penting karena keduanya berkaitan dengan

relasi kuasa, ketidaksetaraan gender, serta ketimpangan sosial dalam masyarakat. Kedua bentuk kekerasan tersebut tidak hanya lahir dari faktor-faktor individual, tetapi juga dipengaruhi oleh norma budaya, kondisi ekonomi, tekanan lingkungan sosial, dan sistem patriarki yang telah lama mengakar. Pendekatan kriminologis diperlukan untuk memahami bagaimana kekerasan ini muncul, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta apa saja hambatan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban.

Selain itu, kriminologi juga mengkaji bagaimana respons sistem peradilan pidana, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, sangat berperan dalam menentukan sejauh mana perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan. Rendahnya tingkat pelaporan, minimnya perspektif gender dalam penanganan kasus, serta belum optimalnya layanan pemulihan menunjukkan bahwa perbaikan sistemik masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, memahami KDRT dan pelecehan seksual melalui kacamata kriminologi memberikan gambaran lebih utuh tentang akar persoalan, dinamika kekerasan, hingga tantangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya. Fenomena ini muncul ketika salah satu pihak merasa memiliki kekuasaan lebih sehingga menindas atau mengontrol pihak lainnya. Pada lingkup rumah tangga, siapa pun dapat menjadi pelaku maupun korban, tanpa terikat pada peran ataupun kedudukannya di dalam keluarga. Namun, realitas menunjukkan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban, sementara laki-laki cenderung menjadi pelaku, terutama karena pengaruh kuat budaya patriarki dalam masyarakat (Rosita, 2025). Selain itu, pemahaman tertentu terhadap ajaran agama terkadang digunakan untuk membenarkan ketimpangan tersebut, sehingga perempuan masih sering mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang termasuk dalam kategori rumah

Daftar Pustaka

- Adinda, P. (2021, March 4). *Kenapa Korban Kekerasan Seksual Enggan Melaporkan Kasusnya?* Asumsi.Co. <https://asumsi.co/post/58809/kenapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melaporkan-kasusnya/>
- Cahyani, N. M., Oktavianty, R. K., & Ramadhani, R. (2025). Tinjauan Kriminologis atas Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia. *SOL JUSTICIA*, 8(1).
- Doorewaard, C. (2014). The Dark Figure of Crime and Its Impact on the Criminal Justice System. *Acta Criminologica: Southern African Journal of Criminology*, 27(2).
- Fadli, M. A. (2021). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru* [Skripsi]. Universitas Islam Riau.
- Harkrisnowo, H. (2021). Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis. *Indonesian Journal of International Law*, 1(4).
- Hetharia, B. T. (2025). Patriarki dalam Prisma Kejahatan: Kajian Kriminologi Feminis Terhadap Ketimpangan Gender dan Kekerasan Terhadap Perempuan. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 1192–1200.
- Karnadi, W. T. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Pencegahannya. *Equality Before The Law*, 4(1).
- Keisha. (2024). Kekerasan Seksual dan Viktimisasi Korban Perempuan: Analisis Melalui Lensa Teori Kriminologi Feminisme. *Madani: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(1).
- La Jamaa. (2013). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PENGARUHNYA TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DAN SOLUSINYA PERSPEKTIF ISLAM. *Tahkim*, IX(1).
- Lailatus Sa'adah, S., Rosita, D., & Azizah, N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Judi Online dan Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Keluarga. *Literasi Hukum*, 9(2). <https://www.lbs.id/publication/berita/judi-online->
- Maulana, A. S., Muzaki, A. A., & Wamri, A. (2024). Studi Kasus KDRT Di

- Polrestabes Bandung Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 5(1), 1–12.
- Munandar, A., & Ardiansyah. (2023). Fenomena Victim Blaming Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan (Analisis Terhadap Penurunan Laporan Kasus Kekerasan Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 8(2).
- Rahmawati, F., & Sasmita, S. (2024). Perspektif Kekuasaan Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Padang. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2).
- Rosita, D. (2025). Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak. In *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Sari, Y. P. (2009). *Kendala Polri Di Dalam Mengungkap Angka Gelap (Dark Number) Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi di Polresta Malang* [Skripsi]. Universitas Brawijaya.
- Sinaga, R. M. (2018). *Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif Kriminologi (Studi Di LP Khusus Anak Kelas I Tanjung Gusta Medan)* [Skripsi]. Universitas HKBP Nommensen.
- Tamara, A. L., & Budyatmojo, W. (2016). Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria. *Recidive*, 5(3).
- Viola, Z. (2023). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelecehan Seksual Nonfisik (Catcalling) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan Pekanbaru)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Walklate, S. (2018). Criminology, Gender, and Risk: The Dilemmas of Northern Theorizing for Southern Responses to Intimate Partner Violence. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, 7(1).
- Yunus, H., & Pakpahan, A. (2025). Kekerasan Pada Anak dan Dampaknya Terhadap Anak yang Dialami Bocah 10 Tahun di Bekasi Tahun 2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 169–178.

PROFIL PENULIS




Dian Rosita, S.Kom., S.H., M.H.

Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Kudus. Riwayat pendidikan dimulai dari SD Negeri Kauman 07 Batang (1997), SLTP Negeri 3 Batang (2000), kemudian dilanjutkan ke SMU Negeri 1 Batang, dan lulus pada tahun 2003. Pada jenjang pendidikan tinggi, penulis meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) dari Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Dian Nuswantoro Semarang pada tahun 2008. Ketertarikan penulis pada bidang hukum mendorongnya untuk mengambil studi di Fakultas Hukum Universitas Semarang dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2017. Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H.) diraih pada tahun 2018 dari universitas yang sama.

Career professional Penulis diawali sebagai Kepala Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus Pengelola Sistem Informasi di Akademi Farmasi Nusaputera Semarang sejak tahun 2012 hingga 2018. Setelah menyelesaikan pendidikan magister di bidang hukum, penulis beralih ke dunia akademik dan mengembangkan karier sebagai dosen. Penulis aktif mengajar dan menjalankan tridharma perguruan tinggi, yang mencakup pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan fokus bidang hukum pidana, hukum siber, kriminologi, sosiologi hukum, hukum acara, hukum dan masyarakat, serta hukum perkawinan.

Di luar peran akademiknya, penulis juga berpraktik sebagai advokat serta terlibat aktif dalam berbagai organisasi dan perserikatan Muhammadiyah di Kabupaten Kudus dan Kota Semarang.

Email Penulis: dianrosita@umkudus.ac.id.



BAB 14

KRIMINALITAS

JALANAN DAN

DELIKUENSI REMAJA

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur



Statistik Kejahatan Nasional

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia serta semua wilayah Indonesia. Tanggung jawab negara termasuk didalamnya menjamin keselamatan dan keamanan bagi setiap warga dari berbagai ancaman kejahatan sebagai bagian dari upaya melindungi bangsa. Statistik kriminal diperlukan sebagai tolak ukur perumusan kebijakan berdasarkan data akurat yang berkaitan dengan kriminalitas dan ancaman keamanan nasional. Data tersebut menjadi tolak ukur pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan, mengalokasikan sumber daya yang tepat sasaran, mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah yang telah diterapkan, dan memprediksi tren kejahatan di masa depan.

Berikut adalah data Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Kejahatan Tahun 2022-2023.

Tabel 14.1 Data Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Kejahatan Tahun 2022-2023

| Tahun | Jumlah Kejahatan | Tingkat Resiko Kejahatan |
|-------|------------------|--------------------------|
| 2022 | 372.965 | 137 |
| 2023 | 584.991 | 214 |

Sumber: Statistik Kriminal Badan Pusat Statistik Vol 15, Tahun 2024

Data tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan signifikan dalam total kejahatan pada tahun 2023, dari 372.965 pada tahun 2022 menjadi 584.991 kasus. Penduduk yang mengalami tindakan kriminal naik dari 137 kasus menjadi 214 kasus di tahun 2013. Peningkatan kualitas sistem Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang efisien dan akurat diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap masalah tindak pidana yang ia alami dan mendapatkan solusi hukum. Penanggulangan masalah kejahatan di masyarakat memerlukan sinergi antara masyarakat dan kepolisian khususnya agar dapat memberikan lingkungan yang aman bagi masyarakat Indonesia.

Definisi Kenakalan Remaja Menurut Para Ahli

1. M. Gold and J. Petronio

Kenakalan anak (*juvenile delinquency*) adalah tindakan seseorang yang belum dewasa yang sengaja melanggar hukum dan diketahui oleh anak itu sendiri bahwa jika perbuatannya itu diketahui oleh petugas hukum, ia bisa dikenai hukuman. Kenakalan remaja dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (Adang, 2013)

- a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
- b. Kenakalan yang menyebabkan korban materiil seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain
- c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat
- d. Kenakalan yang melawan status seperti membantah orang tua, berbohong kepada orang tua, membolos sekolah

2. Jensen

Kenakalan remaja terdiri dari 4 (empat) aspek, yaitu: (Farid, 2014)

- a. Perilaku yang melanggar hukum seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, mencuri, merampok, memperkosa;
- b. Perilaku yang membahayakan orang lain dan diri sendiri seperti kebut-kebutan di jalan, menerobos rambu-rambu lalu lintas, merokok, dan narkoba;
- c. Perilaku yang menimbulkan korban materi seperti mencuri, memalak, merusak fasilitas sekolah maupun fasilitas umum lainnya; dan
- d. Perilaku yang menimbulkan korban fisik, seperti tawuran antar sekolah atau berkelahi dengan teman satu sekolah dan sebagainya.

Kenakalan remaja merupakan salah satu jenis perilaku menyimpang. Perilaku tersebut berpotensi merugikan diri sendiri. Kenakalan remaja merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma di masyarakat seperti norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum.

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sanksi bagi remaja yang melakukan kenakalan remaja dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang dibagi menjadi pidana dan tindakan. Tipe sanksi yang diberikan berdasarkan pada usia pelaku. Pelaku remaja yang berumur di bawah 14 tahun diberikan sanksi tindakan yang meliputi penyerahan kepada orang tua/wali, perawatan di lembaga pemerintah, dan penyuluhan masyarakat. Sanksi pidana penjara diberikan kepada remaja yang berusia 15 tahun ke atas. Sanksi ini meliputi pidana utama dan pidana tindakan. Pidana utama diantaranya meliputi peringatan, pidana bersyarat, pelatihan kerja, pembinaan di lembaga, dan penjara. Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat.

Daftar Pustaka

- Adang, Y. A. (2013). *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Asmani, J. M. (2012). *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Jogjakarta: Buku Biru.
- Susanti, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja.
- Farid, E. A. (2014). Religiusitas, kontrol diri dan kenakalan remaja. *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia*, 126-129.
- Jamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartono, K. (2011). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Situmeang, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Krimonologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka
- Singgih, G. G. (2010). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Agung Mulia.

PROFIL PENULIS




Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sejak tahun 2019 yang memiliki fokus kepakaran Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak. Penulis menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2015 dengan konsentrasi hukum pidana. Penulis kemudian menyelesaikan studi S2 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2016 dengan konsentrasi Sistem Peradilan Pidana.

Fokus keilmuan dan pengajaran penulis dalam ranah hukum pidana. Beberapa mata kuliah yang diampu penulis diantaranya: Hukum Acara Pidana, Hukum Kesehatan, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Khusus, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Pidana Anak, Delik-Delik Tertentu dalam KUHP, dll. Sebagai peneliti, penulis aktif dalam melakukan publikasi ilmiah dan kegiatan pengabdian masyarakat. Bidang penelitian utamanya mencakup hukum pidana, perlindungan anak, dan isu-isu sosial-hukum terkini. Penulis, di samping aktif dalam pengajaran dan penelitian, juga aktif dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti menjadi narasumber dan memberikan edukasi hukum di masyarakat, mengikuti hibah internal dan eksternal di lingkungan universitas dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Hibah eksternal yang pernah diraih beliau berjudul Peningkatan Kualitas Rosella Kering Berlandaskan Perlindungan Konsumen Menggunakan Mesin Solar Food Hydrator Bagi Petani Rosella Desa Selopanggung.

Email Penulis: maria.ih@upnjatim.ac.id / marianovita055@gmail.com



BAB 15
SISTEM PERADILAN
PIDANA (*CRIMINAL*
***JUSTICE SYSTEM*)**

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
Universitas Bung Hatta



Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah mekanisme terpadu penegakan hukum pidana yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk mencapai keadilan. Menurut Muladi (1995), Sistem Peradilan Pidana terdiri atas *physical system*, unsur yang bekerja terkoordinasi, dan *abstract system*, rangkaian gagasan yang saling bergantung. Kadish dan G. Hazard Jr. meninjau Sistem Peradilan Pidana dari pendekatan normatif, administratif, dan sosial, yang menekankan pelaksanaan peraturan, mekanisme organisasi, dan interaksi dengan masyarakat secara saling melengkapi (Atmasasmita, 1996).

Sebagai *open system*, Sistem Peradilan Pidana memproses input menjadi output berupa resosialisasi, pencegahan kejahatan, dan peningkatan kesejahteraan sosial, sekaligus dipengaruhi dinamika sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Berbeda dengan sistem sosial lain, Sistem Peradilan Pidana dapat menghasilkan *unwelfare*, seperti perampasan kemerdekaan, untuk mencapai tujuan *welfare*, yaitu rehabilitasi pelaku (Muladi, 1995).

Secara historis, konsep *criminal justice system* berkembang di Amerika Serikat sebagai respons terhadap pendekatan *law and order* yang dianggap kurang efektif (Atmasasmita, 1996). Sistem Peradilan Pidana mencakup penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan, serta terdiri atas substansi, struktur, dan budaya hukum (Supriyanta, 2003; Friedman, 2001). Romington and Ohlin menekankan pentingnya interaksi peraturan, praktik administratif, dan dinamika sosial untuk menghasilkan keluaran efisien (Atmasasmita, 2010).

Menurut Mardjono Reksodipoetro (1994), Sistem Peradilan Pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum dengan tujuan menanggulangi kejahatan sesuai toleransi sosial (Atmasasmita, 2010). Muladi (2001) menekankan Sistem Peradilan Pidana sebagai jaringan lembaga berlandaskan hukum pidana materiil dan formil. Tujuannya mencakup pencegahan korban, penyelesaian perkara adil, pemidanaan pelaku, dan pencegahan pengulangan, yang harus dijalankan sebagai *integrated criminal justice system* agar evaluasi,

koordinasi, dan tanggung jawab antar-lembaga jelas (Reksodipoetro, 1994).

Adnan Buyung Nasution (2007) menegaskan Sistem Peradilan Pidana bukan sekadar mekanisme pemidanaan, tetapi upaya penegakan keadilan dan pencegahan kejahatan. Kesamaan tujuan antar-komponen penting untuk membentuk sistem koheren (Reksodipoetro, 1994), dan pendekatan normatif, administratif, serta sosial secara simultan mempengaruhi strategi penanggulangan kejahatan (Atmasasmita, 2010).

Fungsi, Manfaat, dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana

1. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Fungsi Sistem Peradilan Pidana tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga meliputi rehabilitasi dan resosialisasi pelaku melalui lapas agar tidak mengulangi tindak pidana, sekaligus berperan sebagai pengawas sosial untuk menegakkan norma hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan rasa aman.

Menurut Rusli Muhammad (2008), fungsi Sistem Peradilan Pidana mencakup:

- a. Preventif, yaitu pengawasan sosial untuk mencegah kejahatan melalui mekanisme sistem dan upaya pendukung.
- b. Represif, yaitu penindakan terhadap pelaku melalui pelaksanaan hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum pelaksanaan pidana.

Muladi (1995) menambahkan bahwa Sistem Peradilan Pidana memiliki dimensi ganda: sebagai sarana pengendalian kejahatan (*crime containment system*) dan pencegahan sekunder (*secondary prevention*) melalui deteksi, pemidanaan, dan pelaksanaan pidana.

2. Manfaat Sistem Peradilan Pidana

Jika diterapkan secara konsisten dan terpadu antar-subsistem, Sistem Peradilan Pidana tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi juga: (Abdussalam & Sitompul, 2007)

- a. Menghasilkan data statistik kriminal terpusat yang mendukung kebijakan kriminal terpadu.
- b. Menilai keberhasilan dan kegagalan subsistem dalam penanggulangan kejahatan.

paling lambat sepuluh hari sebelum masa tahanan berakhir. Persidangan tidak hanya memeriksa dan memutus perkara, tetapi juga menjamin tercapainya keadilan substantif bagi semua pihak.

4. Tahap Eksekusi Putusan

Tahap eksekusi putusan merupakan langkah akhir dalam peradilan pidana di Indonesia, bertujuan menegakkan keadilan dan memastikan efektivitas pelaksanaan putusan. Menurut Pasal 270–276 KUHP, pelaksanaan menjadi kewenangan jaksa penuntut umum setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan panitera wajib mengirimkan salinan putusan kepada jaksa. Bentuk eksekusi disesuaikan dengan jenis pidana, seperti pidana badan, denda, atau tindakan terhadap barang bukti. Jaksa bertugas menyerahkan terpidana ke lapas atau menagih denda, termasuk menggunakan tindakan paksa bila perlu (Pasal 271 KUHP). Pelaksanaan eksekusi harus menjamin hak terpidana dan prinsip keadilan, sehingga eksekusi menjadi bagian integral Sistem Peradilan Pidana yang adil, transparan, dan sesuai hukum, sekaligus memperkuat legitimasi serta kepercayaan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abdussalam, H. R., & Sitompul, D. P. M. (2007). *Sistem peradilan pidana*. Jakarta: Restu Agung.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem peradilan pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- (2010). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Avianti, F. (2008). *Kebijakan perundang-undangan mengenai badan penyidik dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia*. Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Bakri, M. (2011). *Pengantar hukum Indonesia*. Malang: UB Press.
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Friedman, L. M. (2001). *American law: An introduction* (2nd ed., Wisnu Basuki, Trans.). Jakarta: PT Tata Nusa.
- Hamzah, A. (1996). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum acara perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, R. (2011). *Sistem peradilan pidana Indonesia dilengkapi dengan 4 undang-undang di bidang sistem peradilan pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Muladi. (1995). *Kapita selekta hukum pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- (2001). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pangaribuan, A. M. A., Mufti, A., & Zikry, I. (2014). *Pengantar hukum acara pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Reksodipoetro, M. (1994). *Sistem peradilan pidana Indonesia: Peran penegak hukum melawan kejahatan*. In *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Bandung: Sinar Grafika.
- , M. (2007). *Hak asasi dalam sistem peradilan pidana: Kumpulan karangan buku ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan

dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Sabuan, A., Pettasasse, S., & Achmad, R. (1990). *Hukum acara pidana*. Bandung: Angkasa.

Sartono & Suryani, B. (2013). *Prinsip-prinsip dasar profesi advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.

Sunaryo, S. (2004). *Kapita selekta sistem peradilan pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Waluyadi. (1999). *Pengetahuan dasar hukum acara pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.

Wisnubroto, A., & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan hukum acara pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Sumber Lain

Geofani, R., & Reymen. (2021). Penerapan keyakinan hakim (conviction in rationee) dalam sistem peradilan pidana. *Lex Crimen*, 10(5), 151-159.

Nasution, A. B. (2007, July 5-7). *Pokok-pokok pikiran penyusunan hukum acara pidana*. Makalah.

Pursley, R. A. (1977). Retributivism: A just basis for criminal sentences. *Hofstra Law Review*, 7.

Supriyanta. (2003). Perkembangan sistem peradilan pidana. *Jurnal Wacana Hukum*, 2(4).
<https://doi.org/10.33061/1.jwh.2003.2.4.616>

Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

PROFIL PENULIS



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.

Penulis lahir di Minangkabau pada 30 Agustus 1979 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara. Karier profesional dimulai pada tahun 2002 di bidang kepelabuhanan, dan pada tahun 2004 penulis berhasil memperoleh sertifikat kompetensi sebagai ahli kepabeanaan. Meskipun aktif dalam dunia kepelabuhanan dan menjalankan usaha di bidang forwarding, pada tahun 2009 penulis memutuskan untuk kembali mengabdikan diri di almamater sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Hingga kini, kegiatan akademik tersebut dijalani secara paralel dengan profesi sebagai konsultan hukum, mediator, dan *enterpreuner*.

Ketertarikan terhadap Ilmu Hukum telah tumbuh sejak tahun 1997 dan diwujudkan melalui pendidikan formal yang ditempuh secara konsisten. Penulis meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta pada tahun 2001, gelar Magister Hukum dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas pada tahun 2007, serta gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019. Selain itu, penulis juga memiliki minat mendalam pada bidang psikologi dan saat ini sedang menempuh pendidikan Magister Psikologi di UPI Y.A.I. Jakarta.

Kepakaran Penulis berada pada bidang Hukum Pidana, khususnya Hukum Pidana Ekonomi. Selama berkarier sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi maupun Kemenristek/DIKTI. Berbagai hasil penelitian tersebut telah dipublikasikan dalam jurnal nasional dan internasional, dengan fokus pada tindak pidana kepabeanaan dan isu-isu hukum pidana ekonomi lainnya. Di samping itu, penulis juga berperan sebagai reviewer dan editor pada sejumlah jurnal nasional.

Email Penulis: deafwahyuni@bunghatta.ac.id//



BAB 16
PENCEGAHAN KEJAHATAN
(PREVENTION OF CRIME)

Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.
Universitas Semarang



Pendahuluan

Pencegahan kejahatan menjadi fokus utama dalam kajian kriminologi modern karena dinamika kejahatan yang semakin kompleks dan berkembang seiring perubahan teknologi, sosial, dan ekonomi. Strategi pencegahan kejahatan juga menjadi perhatian global, sebagaimana ditegaskan dalam studi kriminalitas transnasional yang menunjukkan bahwa ancaman kejahatan lintas negara meningkat tajam dalam lima tahun terakhir (Surya Dharma, 2021). Peningkatan kejahatan konvensional, kejahatan terorganisir, dan kejahatan berbasis digital memperkuat kebutuhan pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif.

Di Indonesia, peningkatan angka kriminalitas telah menjadi sorotan berbagai penelitian yang menyoroti tren naik-turunnya kejahatan dalam kurun 2018–2023. Studi empiris menunjukkan bahwa angka korban kejahatan di Indonesia meningkat pada periode pascapandemi. Pencurian, kekerasan, dan penipuan tetap menjadi kasus dominan, menunjukkan bahwa pendekatan represif belum cukup menekan tingkat kejahatan secara berkelanjutan (Ernu, 2023).

Perubahan lanskap kejahatan semakin dipengaruhi oleh teknologi digital. Penelitian terkini mencatat bahwa kejahatan siber di Asia Tenggara tumbuh pesat dengan modus seperti *phishing*, *romance scam*, dan penipuan kripto yang menyebabkan kerugian signifikan. Temuan tersebut menegaskan perlunya strategi pencegahan kejahatan yang tidak hanya berfokus pada ruang fisik, tetapi juga ruang digital.

Secara konseptual, pencegahan kejahatan merupakan upaya sistematis untuk mengurangi faktor risiko dan peluang terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Model pencegahan modern menekankan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sebagai fondasi utama. Pendekatan ini menuntut pemerintah mengintegrasikan data kriminal, intervensi sosial, serta evaluasi rutin untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan (Agung, Hafrida, and Erwin, 2022). Pendekatan *evidence-based crime prevention* mendapatkan dukungan kuat dalam literatur. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan yang didasarkan pada temuan empiris lebih efektif dalam mengurangi peluang kejahatan,

khususnya di kawasan perkotaan padat. Penerapan analisis spasial, pemetaan kejahatan, dan pemantauan pola perilaku pelaku menjadi komponen penting.

Salah satu pendekatan dominan adalah *Situational Crime Prevention* (SCP). Ramadhani mengelompokkan strategi SCP ke dalam lima kategori utama: meningkatkan usaha pelaku, meningkatkan risiko tertangkap, mengurangi keuntungan, mengurangi provokasi, dan menghilangkan alasan. Pendekatan SCP terbukti efektif digunakan untuk mitigasi kejahatan berbasis teknologi, termasuk *cyber fraud* dan kecurangan di sektor bisnis. Pendekatan lain yang berkembang adalah *Crime Prevention Through Environmental Design* (CPTED). Meta-analysis menunjukkan bahwa CPTED mampu menurunkan angka kejahatan melalui elemen desain seperti visibilitas, kontrol akses, dan pengawasan alami. Studi di Amerika Serikat menemukan bahwa penerapan CPTED di lingkungan permukiman mampu menekan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (Ashidiq, Kurniawan, and Ronaldi, 2025).

Integrasi CPTED dengan pemberdayaan komunitas (*Community-Based Crime Prevention/CBCP*) menjadi tren baru yang semakin diperkuat penelitian. Revitalisasi ruang publik melalui partisipasi warga mampu menurunkan tingkat kriminalitas secara signifikan. Aktivitas sosial yang tinggi menciptakan pengawasan alami yang efektif mencegah kejahatan. Pendekatan berbasis komunitas ini sejalan dengan berkembangnya konsep *Neighborhood Watch* modern di berbagai negara. Dalam konteks Asia Tenggara, CBCP terbukti efektif dalam menekan kejahatan transnasional. Penelitian mengenai wilayah perbatasan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal mampu mengurangi kerentanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan. Pendekatan ini menekankan kolaborasi antara komunitas, lembaga lokal, dan aparat penegak hukum.

Di Indonesia, beberapa penelitian menunjukkan bahwa SCP dan CPTED relevan untuk menangani peningkatan kejahatan jalanan dan pencurian di perkotaan. Dalam aspek kelembagaan, penelitian terbaru menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pencegahan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan koordinasi antar-instansi. Hambatan struktural, tumpang tindih kewenangan, dan lemahnya

integrasi kebijakan menyebabkan berbagai program pencegahan belum maksimal (Riyadi, 2018).

Teori aktivitas rutin tetap menjadi dasar bagi banyak pendekatan pencegahan kejahatan modern. Dalam teori tersebut, kejahatan terjadi ketika pelaku termotivasi berjumpa dengan target yang sesuai tanpa kehadiran pengawas yang mampu. Modifikasi ruang fisik melalui CPTED atau peningkatan risiko melalui SCP merupakan penerapan langsung teori ini. Namun, sejumlah penelitian lima tahun terakhir menunjukkan adanya kesenjangan implementasi di negara berkembang. Studi mengenai pencegahan kejahatan di Indonesia menemukan bahwa banyak program tidak berkelanjutan karena minimnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya lokal (John Kenedi, 2017). Hal ini membuat efektivitas program sering tidak stabil dari waktu ke waktu.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan yang efektif membutuhkan integrasi antara SCP, CPTED, intervensi sosial, dan pemberdayaan komunitas. Namun, keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada penyesuaian konteks sosial, budaya, dan lingkungan lokal, terutama di negara dengan keragaman tinggi seperti Indonesia. Karena itu, penelitian tentang pencegahan kejahatan menjadi penting tidak hanya untuk memperkuat pengembangan teori kriminologi, tetapi juga untuk memperbaiki desain kebijakan yang lebih empiris, adaptif, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

Definisi Pencegahan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk mengurangi peluang, faktor risiko, serta kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Dalam literatur kriminologi, konsep ini berkembang dari pendekatan yang berfokus pada aparat penegak hukum menuju strategi yang lebih luas mencakup aspek sosial, lingkungan, dan komunitas. Welsh dan menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya dilakukan setelah kejahatan terjadi, melainkan dengan mengintervensi kondisi yang dapat mendorong terjadinya perilaku kriminal. Dengan demikian, orientasi pencegahan lebih menekankan tindakan proaktif daripada responsif (Putri *et al.*, 2025).

Daftar Pustaka

- Fandi Arisca, 2. Akhyar Yusuf Lubis (2022) "352-576-1-Sm," *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16, pp. 94–110.
- Agung, A., Hafrida, and Erwin (2022) "PAMPAS: Journal Of Criminal Pencegahan Kejahatan Terhadap *Cybercrime*," 3, pp. 212–222. Available at: <https://www.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/23367>.
- Alwi Fazri Tjg and Sulaiman Muhammad Amir (2025) "Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur'an: Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(1), pp. 150–167. Available at: <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i1.453>.
- Ashidiq, A., Kurniawan, L., and Ronaldi (2025). "Kajian Kriminologi: Mitigasi Cyber Security Sebagai Penanggulangan Serangan Cyber Crime Dan Upaya Recovery (Studi Bank Sumsel Babel Syari'ah)," *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), p. 9. Available at <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2315>.
- Badaru, B. and Sutiawati, S. (2023) "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), pp. 1647–1662. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3588>.
- Dicko Ade Aryandhana, Muhammad Refky Mustofo, and Jericho Aquila A.M. (2023). "Maraknya Kriminalitas Di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Di Kec. Labuhan Ratu)," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), pp. 115–132. Available at: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.279>.
- Ernu (2023) "COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2 No. 04 Juli (2022)," 2(04), pp. 62–77.
- John Kenedi (2017) *Kebijakan Hukum Pidana (Pen_ (Z-Library)-1*. "Kebijakan Kriminal Penanggulan Kejahatan Eddy.pdf" (no date).
- Nur, D., Tanjung, F., and Yusuf, H. (2025) "Pencegahan Kejahatan Dan Kebijakan Kriminal Upaya Strategis Menanggulangi Kriminalitas Di

- Indonesia Crime Prevention and Criminal Policy Strategic Efforts To Combat Crime in Indonesia,” *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(2010), pp. 9213–9226. Available at: <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>.
- Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam’un Mukramin, and Fatimah Azis (2023) “Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar,” *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 2(2), pp. 24–29. Available at <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>.
- Panji, E.P. and Zaky, M. (no date) “Strategi Pencegahan Kejahatan Dengan Konsep CPTED Di Asrama Atlet Bola Basket Tim X Di Kota Cirebon,” 9(2), pp. 502–515.
- Purnawan, H., Agung, J., and Yanto, H.N. (2025) “Komunitas Di Kecamatan Pasmah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera,” *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, 14(1), pp. 57–70.
- Putri, S.K. *et al.* (2025) “Implementation Of Design Thinking For The Development Of Real-Time Crime Prevention Applications In The Grand Galaxy City Bekasi Area Penerapan Design Thinking Untuk Pengembangan Aplikasi Pencegahan Kriminalitas Secara Real-Time Di Wilayah Grand Galaxy Ci,” *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 6(6), pp. 1–10. Available at: <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>.
- Riyadi, B. Slamet (2018). “Kajian Studi Hukum di Indonesia.”
- Saputra, I.R. *et al.* (2025) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber dan Tantangan Penegakan Hukum Pidana,” *Julia Litigasi Amsir*, 12(5), pp. 255–261.
- Sekti, B.A. *et al.* (2024) “Penyuluhan hak dan kewajiban anak yang berhadapan dengan hukum di smp tunas harapan nusantara beksi.”
- Siregar, R.S., Harahap, A.M., and Sibarani, F.H. (2025) “Penerapan Geofence Pada Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Begal Kriminalitas Di Wilayah Polres Medan Belawan,”

HOAQ (High Education of Organization Archive Quality): Jurnal Teknologi Informasi, 16(2), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.52972/hoaq.vol16no2.p1-14>.

Surya Dharma, R.R.R.A.W. (2021) “Strategi Pemolisian Pencegahan Kejahatan Terorisme,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), p. 21. Available at <https://doi.org/10.35879/jik.v14i3.279>.

Susiani, D. (2020) “Jurnal Panorama Hukum,” *Jurnal Panorama Hukum*, 5(2), pp. 205–215.

Tigor Sitorus, I.P.R.L. (2022) “Strategi Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Terkait dengan Radikalisme dan Terorisme,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(2), p. 15. Available at: <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.353>.

Yundini Husni Erwin, D.P.P.A.W. (2021) “Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan Kejahatan Jalanan,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(1), p. 12. Available at: <https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.294>.

PROFIL PENULIS



Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum pidana dimulai pada tahun 1997 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk mengambil Program Studi S1 Ilmu Hukum FH-UII Yogyakarta dan lulus pada tahun 2002, melalui penulisan skripsi yang berjudul, “Dasar Pertimbangan bagi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Perkosaan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta.” Tiga tahun kemudian (tahun 2005), penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi S2 (Magister Ilmu Hukum) FH-UII Yogyakarta, melalui penulisan tesis yang berjudul “Penerapan Pidana Pengawasan terhadap Anak Nakal.” Selanjutnya pada tahun 2022, penulis menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, dan menulis disertasi dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.” Penulis memiliki kepakaran di bidang Ilmu Hukum Pidana. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku tentang **Asas-asas Hukum Pidana** dan berbagai artikel ilmiah yang merupakan hasil penelitian/hasil pemikiran yang dipublikasikan pada Jurnal Internasional, Jurnal Nasional, dan *Book Chapter* yang berkaitan dengan bidang kepakaran penulis, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara ini.

Email Penulis: ratna.juita@usm.ac.id




BAB 17

POTRET

KRIMINALISASI DI

INDONESIA

Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Islam Kadir (UNISKA), Kediri,
Jawa Timur, Indonesia



Konsep Dasar Kriminalisasi dan Perkembangannya 1di Indonesia

Kriminalisasi merupakan konsep fundamental dalam kriminologi dan hukum pidana yang merujuk pada proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana oleh negara. Dalam perspektif teoritis, kriminalisasi bukan sekadar penempelan label “kejahatan” pada suatu tindakan, melainkan sebuah proses politik-sosial yang melibatkan pertimbangan nilai, kepentingan, relasi kekuasaan, dan dinamika sosial dalam masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu dianggap sebagai kejahatan bukan hanya karena secara inheren salah, tetapi karena negara memilih untuk mengaturnya melalui perangkat pidana (Pettit, 2014).

Dalam teori hukum pidana, kriminalisasi dipahami sebagai bagian dari pembentukan peraturan-peraturan pidana baru atau perluasan delik yang sudah ada. Proses ini melibatkan pertimbangan mengenai larangan apa saja yang layak diberi sanksi pidana, serta bagaimana pidana digunakan secara efektif, proporsional, dan mencerminkan tujuan hukum. Oleh sebab itu, kriminalisasi tidak dapat dipisahkan dari politik hukum pidana yang dianut suatu negara pada periode tertentu (S. M. T. Situmeang, 2022).

Sementara itu, dalam perspektif kriminologi, kriminalisasi merupakan mekanisme kontrol sosial formal yang digunakan negara untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Kriminologi menyoroti bagaimana faktor ekonomi, budaya, sosial, dan politik memengaruhi keputusan negara dalam menentukan suatu perilaku sebagai kejahatan. Dengan kata lain, kriminalisasi dipandang bukan hanya sebagai persoalan normatif, tetapi juga sebagai refleksi dari konflik kepentingan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Tujuan utama kriminalisasi adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kepentingan hukum tersebut dapat berupa hak hidup, harta benda, kebebasan, kehormatan, serta keamanan publik. Dengan menetapkan perbuatan tertentu sebagai tindak pidana, negara berupaya menciptakan mekanisme perlindungan hukum terhadap nilai-nilai fundamental yang dipandang vital bagi kelangsungan masyarakat.

Selain perlindungan kepentingan hukum, kriminalisasi juga bertujuan menjaga ketertiban sosial. Dalam masyarakat modern yang kompleks, kontrol sosial tidak dapat mengandalkan norma informal semata, tetapi membutuhkan regulasi formal untuk menata hubungan antarindividu. Melalui kebijakan kriminalisasi, negara berusaha meminimalkan potensi konflik dan memastikan terciptanya stabilitas sosial melalui pengaturan terhadap perilaku yang menimbulkan gangguan ketertiban.

Fungsi lainnya dari kriminalisasi adalah menjaga moral publik, yakni nilai-nilai etika dan kesusilaan yang dianggap penting oleh masyarakat. Namun, tujuan ini sering menimbulkan kontroversi, karena apa yang dianggap “moral” dapat sangat subjektif dan dipengaruhi oleh budaya mayoritas. Di sinilah problem kriminalisasi berbasis moral muncul, terutama ketika negara menetapkan larangan pidana terhadap perilaku yang tidak menimbulkan kerugian langsung terhadap orang lain (*victimless crimes*), tetapi dianggap menyimpang secara sosial. Kriminalisasi juga memiliki hubungan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Kebijakan ini mencakup strategi dan pilihan negara dalam menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, keputusan untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan harus diselaraskan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keterjangkauan sistem peradilan pidana. Kriminalisasi tidak boleh ditempatkan sebagai solusi utama, tetapi harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan *overcriminalization*.

Dalam konteks pembangunan hukum, kriminalisasi harus dipahami sebagai instrumen terakhir yang digunakan apabila mekanisme hukum lain tidak memadai. Di sinilah prinsip *ultimum remedium* memainkan peran penting. Hukum pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir karena bersifat represif dan memiliki konsekuensi serius bagi kebebasan individu. Dengan demikian, kebijakan kriminalisasi yang ideal adalah kebijakan yang proporsional, berdasarkan bukti ilmiah, menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, serta sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (Husak, 2004).

pidana. Banyak kasus yang saat ini dikriminalisasi sebenarnya bersifat administratif atau kontraktual, sehingga penyelesaiannya lebih tepat melalui mekanisme non-pidana. Pemisahan ini akan mengurangi tekanan pada sistem peradilan pidana dan memastikan pidana digunakan hanya untuk kasus yang benar-benar merugikan kepentingan hukum yang nyata.

Pendekatan berbasis bukti dan evaluasi empiris menjadi fondasi penting dalam reformasi. Setiap pasal atau kebijakan yang potensial menimbulkan *overcriminalization* harus diuji berdasarkan data empiris mengenai dampak sosial, ekonomi, dan politiknya. Evaluasi ini memungkinkan perumusan kebijakan kriminalisasi yang realistis, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Fernando, Wulandari, & Putra, 2023).

Secara keseluruhan, arah pembaruan kebijakan kriminalisasi di Indonesia harus menekankan keseimbangan antara perlindungan kepentingan hukum, pemenuhan HAM, dan proporsionalitas pidana. Dengan memperkuat prinsip *ultimum remedium*, *harm principle*, *restorative justice*, profesionalisme aparat, dan pengawasan publik, hukum pidana dapat kembali berfungsi sebagai instrumen keadilan yang menyeimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.

Dengan demikian, reformasi kriminalisasi bukan hanya soal revisi undang-undang atau penghapusan pasal-pasal karet, tetapi juga perubahan paradigma penegakan hukum secara menyeluruh. Pendekatan yang holistik ini memungkinkan terciptanya sistem hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial, berkeadilan bagi semua kelompok masyarakat, dan mendukung pembangunan hukum yang demokratis serta berbasis HAM di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2019). *Overcriminalization* dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *JH Ius Quia Iustum*, 25(3), 450–471. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art2>
- Antony, A. S. (2025). Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>
- Ashri, A. M. (2023). TINJAUAN HUKUM PORTRAIT OF THE NEW ORDER DISCRIMINATORY LAWS: A REVIEW ON LAW AND POLITICS OF DISCRIMINATION AGAINST PKI EX-POLITICAL dari era otoritarian atau “non-demokratis,” hingga mencapai rezim yang diklaim lebih melampaui tiga dekade. Orde Ba. *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN*, 4(2), 221–243.
- Fernando, Z. J., Wulandari, S., & Putra, P. S. (2023). Potential *Overcriminalization* in Religious Offenses: A Critical Analysis of the Formulation of the New National Criminal Code (Law 1 Number 2023) Potensi Overkriminalisasi Dalam Tindak Pidana Agama: Analisis Kritis Terhadap Perumusan Kitab Undang-Unda. *Jurnal HAM*, 14(3), 205–216.
- Gayo, A. A. (2016). PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(2), 157–171.
- Hamja. (2022). IMPLIKASI *OVERCROWDING* TERHADAP LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Hamja Fakultas Hukum, Universitas Wiralodra Indramayu. *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, 34(1), 296–324.
- Harakan, A. (2023). The conflict between indigenous communities and corporations at the intersection of politics and economics in Southeast Asia. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 234–250.
- Husak, D. (2004). *The Criminal Law as Last Resort*. 24(2), 207–235.

- Kauzlarich, D. (2013). Editor's Introduction to the Special Issue: "Crucial Critical Criminology." *Springer Science+Business Media Dordrecht*, 21, 255–256. <https://doi.org/10.1007/s10612-013-9209-0>
- Mubarokah, W., Mursyid, A. M., & Wulandari, C. (2025). When Victims Are Criminalized: Reflections on the Politics of Criminal Law from the Baiq Nuril Case. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Pendidikan*, 4(2), 117–129.
- Pettit, P. (2014). Criminalization in Republican Theory. *NEWGEN*, 69, 132–150.
- Purnama, N. A. (2025). Model Pengawasan Ombudsman RI dalam Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat terhadap Proses Penyelidikan di Kepolisian. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 28–40. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1546>
- Situmeang, P. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terkait Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik. *JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 193–204.
- Situmeang, S. M. T. (2022). Politics of Criminal Law Against Criminalization and Decriminalization Policies in the Legal System in Indonesia Sahat Maruli Tua Situmeang, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, dapat didiskriminalisasi, dimana jenis perbuatan yang dapat dikrimi. *Res Nullius Law Journal*, 4(2), 201–210.
- Welch, K., & Welch, K. (n.d.). Howard Zinn's critical criminology: understanding his criminological perspective. *Contemporary Justice Review*, 12(4), 37–41. <https://doi.org/10.1080/10282580903343258>
- Wolthuis, B. (2025). No Place for Subsidiarity in the European Union. An Integrated Approach to Subsidiarity and Legal Order. *Journal of Social Philosophy*, 56, 378–388. <https://doi.org/10.1111/josp.70010>

PROFIL PENULIS



Dr. Hj. Nur Chasanah, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap bidang hukum dimulai sejak masa muda dan diwujudkan melalui pendidikan formal. Penulis lahir di Nganjuk, 16 Agustus 1968, dan menyelesaikan pendidikan dasar hingga menengah di Kertosono. Pendidikan tinggi ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, dengan gelar Sarjana Hukum pada tahun 1992.

Selanjutnya, penulis menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di universitas yang sama pada tahun 2002 dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2021. Sejak tahun 1994, penulis berkarier sebagai dosen tetap, awalnya di STIH Muhammadiyah Bima Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2003, penulis melanjutkan pengabdian di Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri, Jawa Timur di bawah naungan LLDIKTI Wilayah 7 Surabaya, dengan konsentrasi Hukum Pidana. Mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Kriminologi, Viktimologi, serta Kejahatan Korporasi.

Selain mengajar, penulis aktif dalam organisasi profesi dan kegiatan pengabdian masyarakat serta menjadi narasumber di berbagai forum, termasuk media televisi dan radio. Berbagai karya ilmiah telah diterbitkan, baik berupa jurnal maupun buku, di antaranya Kejahatan Korporasi (2020) dan Asas Mens Rea Sebagai Dasar Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2021). Buku terbaru yang sudah Etika Profesi Hukum (2025)

Email Penulis: nurchasanah@uniska-kediri.ac.id

Pengantar **KRIMINOLOGI**

Buku ini disusun sebagai respons terhadap kebutuhan mendasar akan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai ilmu kriminologi, khususnya bagi mahasiswa, praktisi hukum, penegak hukum, dan masyarakat umum yang tertarik pada fenomena kejahatan dan perilaku menyimpang. Kriminologi, sebagai ilmu interdisipliner, tidak hanya berfokus pada apa itu kejahatan, tetapi juga menggali mengapa kejahatan itu terjadi, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta bagaimana upaya pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara efektif. Fenomena kejahatan terus berevolusi seiring dengan perkembangan masyarakat, mulai dari kejahatan konvensional hingga kejahatan siber yang semakin kompleks. Oleh karena itu, studi kriminologi menjadi semakin relevan dan mendesak. Buku ini disusun secara sistematis, dimulai dari pembahasan mengenai:

1. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Kriminologi
2. Sejarah Perkembangan Kriminologi
3. Mazhab-Mazhab dalam Kriminologi
4. Konsep Dasar Kejahatan dan Viktimologi
5. Teori-Teori Psikologis tentang Kejahatan
6. Teori-Teori Sosiologis tentang Kejahatan
7. Teori Pilihan Rasional dan Aktivitas Rutin
8. Kejahatan Kerah Putih (*White-Collar Crime*)
9. Kejahatan Korporasi (*Corporate Crime*)
10. Kejahatan Siber (*Cybercrime*)
11. Kejahatan Lingkungan Hidup (*Green Criminology*)
12. Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*)
13. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Pelecehan Seksual
14. Kriminalitas Jalanan dan Delinkuensi Remaja
15. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*)
16. Pencegahan Kejahatan (*Crime Prevention*)
17. Potret Kriminalisasi di Indonesia

